



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK  
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, salah satu bentuk dari wujud tersebut adalah pemerintah daerah menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak, sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak;
- b. bahwa dengan memberikan perlindungan kepada anak melalui Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak diharapkan dapat meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan, menyelaraskan, mengoordinasikan pemangku kepentingan terhadap perencanaan multisektoral guna mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka perlu adanya Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 132);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 186);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2023-2027.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
9. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen perencanaan pencapaian Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027.

## BAB II RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

### Pasal 2

RAD KLA merupakan dokumen perencanaan Tahun 2023-2027 yang memuat strategi, kebijakan, rencana aksi serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap.

### Pasal 3

- (1) RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I       PENDAHULUAN
  - BAB II       ANALISIS SITUASI KABUPATEN LAYAK ANAK
  - BAB III      PRINSIP, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI
  - BAB IV      MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
  - BAB V       PENUTUP
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan RAD KLA setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 2 NOV 2023  
Pj. BUPATI CILACAP,  
  
YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap  
Pada tanggal 2 NOV 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

  
AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR



## LAPORAN AKHIR

# RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2027



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP**

JL. KAUMAN, NO 28 B, CILACAP, EMAIL : BAPPEDA@CILACAPKAB.GO.ID



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027 dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Dokumen RAD KLA ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah serta stakeholder dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak. Penyusunan Dokumen RAD KLA Kabupaten Cilacap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak; dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Dokumen RAD KLA Kabupaten Cilacap merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Untuk menyusun Dokumen RAD KLA koordinasi lintas sektor menjadi penting, karena Dokumen ini disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Dengan adanya dokumen RAD KLA ini diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen yang sama dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

Terimakasih kami ucapkan kepada Perangkat Daerah maupun Stakeholder lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Cilacap yang ikut serta berkontribusi dalam proses penyusunan Dokumen RAD KLA. Semoga melalui Dokumen RAD KLA diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap.

Cilacap,                    September 2022

Tim Penyusun

---

---

# DAFTAR ISI

---

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. Latar belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.4. Ruang Lingkup .....	I-8
1.5. Sistematika LaporanAntara .....	I-8
<b>BABII ANALISIS SITUASI KABUPATEN LAYAK ANAK</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. Kondisi Umum Wilayah .....	II-1
2.2. Indesk Pembangunan Manusia .....	II-8
2.3. Indesk Pembangunan Gender .....	II-15
2.4. Indesk Pemberdayaan Gender .....	II-16
2.5. Hasil Evaluasi Pencapaian KLA .....	II-18
2.6. Kondisi Pemenuhan Hak Anak .....	II-39
<b>BAB III PRINSIP, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN RENCANA</b> <b>AKSI</b> .....	<b>III-1</b>
3.1. Prinsip .....	III-1
3.2. Arah Kebijakan .....	III-2
3.3. Strategi .....	III-2
3.4. Pemecahan Masalah Kunci .....	III-3
3.5. Rencana Aksi .....	III-5
<b>BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1. Monitoring .....	IV-1
4.2. Evaluasi .....	IV-3
4.3. Pelaporan .....	IV-5
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>V-1</b>
5.1. Pedoman Transisi .....	V-1
5.2. Kaidah Pelaksanaan .....	V-2

---

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 2.1.	Wilayah Administratif Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, RW dan Luas Wilayah Per Kecamatan .....	II-2
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2017-2021 .....	II-3
Tabel 2.3.	Persebaran Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2017 – 2021 jiwa.....	II-4
Tabel 2.4.	Penduduk Kabupaten Cilacap Menurut Kelompok Umur Tahun 2017 – 2021 .....	II-5
Tabel 2.5.	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2021.....	II-7
Tabel 2.6.	Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 .....	II-16
Tabel 2.7.	Perkembangan Capaian Indikator Komposit IDG Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2021 .....	II-17
Tabel 2.8.	Anggaran Penyelenggaraan KLA Tahun 2021 .....	II-43
Tabel 2.9.	Anggaran Penyelenggaraan KLA Tahun 2022 .....	II-45
Tabel 2.10.	Penilaian Situasi Kelembagaan .....	II-48
Tabel 2.11.	Jumlah Perpustakaan Berdasarkan Jenisnya Tahun 2017 – 2021 .....	II-50
Tabel 2.12.	Jumlah Forum anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan atau Desa Tahun 2017 – 2021 .....	II-52
Tabel 2.13.	Jumlah Forum anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan atau Desa yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah Tahun 2017 – 2021 .....	II-53
Tabel 2.14.	Penilaian Situasi klaster I Hak Sipil dan Kebebasan .....	II-54
Tabel 2.15.	Penilaian Situasi klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	II-59
Tabel 2.16.	Penilaian Situasi klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan .....	II-68
Tabel 2.17.	Penilaian Situasi klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya .....	II-81
Tabel 2.18.	Penilaian Situasi klaster V Perlindungan Khusus .....	II-97
Tabel 3.1.	Matrik Rencana Aksi Periode Tahun 2023 – 2027 .....	III-6
Tabel 4.1.	Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi KLA .....	IV-2
Tabel 4.2.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KLA.....	IV-5

---

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 2.1.	Peta administrasi Kabupaten Cilacap.....	II-1
Gambar 2.2.	Jumlah Penduduk Usia Anak Kabupaten Cilacap 2017-2021 .....	II-5
Gambar 2.3.	Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2021 .....	II-6
Gambar 2.4.	Perkembangan IPM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 .....	II-8
Gambar 2.5.	Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021 .....	II-9
Gambar 2.6.	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun) .....	II-10
Gambar 2.7.	Umur Harapan Hidup Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021 (Tahun) .....	II-10
Gambar 2.8.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun).....	II-11
Gambar 2.9.	Harapan Lama Sekolah Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021 (Tahun) .....	II-12
Gambar 2.10.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun).....	II-13
Gambar 2.11.	Rata-rata Lama Sekolah Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021 (Tahun) .....	II-13
Gambar 2.12.	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah).....	II-14
Gambar 2.13.	Pengeluaran per Kapita Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah).....	II-15
Gambar 2.14.	Perkembangan IPG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 .....	II-16
Gambar 2.15.	Perkembangan IDG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II-17
Gambar 2.16.	Hasil Evaluasi KLA Tahun 2022.....	II-18
Gambar 2.17.	Anggaran Penyelenggaraan KLA yang Bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 .....	II-42
Gambar 2.18.	Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak .....	II-47
Gambar 2.19.	Persentase Anak Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran.....	II-49
Gambar 2.20.	Forum Anak di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 .....	II-52
Gambar 2.21.	Jumlah Forum anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa yang Melaksanakan fungsi Pelopor dan Pelapor (2P) .....	II-52

Gambar 2.22. Jumlah Dispensasi Kawin Kabupaten Cilacap 2018-2022 .....	II-55
Gambar 2.23. Jumlah Puspaga Kabupaten Cilacap 2019-2021 .....	II-56
Gambar 2.24. Jumlah Panti Asuhan Kabupaten Cilacap 2017-2021 .....	II-57
Gambar 2.25. Jumlah Pengajuan Pengangkatan Anak Kabupaten Cilacap 2017-2021 .....	II-59
Gambar 2.26. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) .....	II-60
Gambar 2.27. Cakupan kepemilikan Buku KIA (%) .....	II-61
Gambar 2.28. Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) .....	II-61
Gambar 2.29. Angka Kematian Balita (Per 1000 KH) .....	II-62
Gambar 2.30. Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi (%) .....	II-62
Gambar 2.31. Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek /Stunting(%) .....	II-63
Gambar 2.32. Persentase Bayi 0-6 Bulan Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif (%) .....	II-64
Gambar 2.33. Jumlah Pojok ASI dan Konselor ASI.....	II-64
Gambar 2.34. Jumlah Bayi yang Diberikan Imunisasi Dasar Lengkap .....	II-65
Gambar 2.35. Jumlah Bayi yang Mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP ASI) .....	II-66
Gambar 2.36. Persentase Puskesmas Ramah Anak .....	II-66
Gambar 2.37. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih (%) .....	II-67
Gambar 2.38. Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih .....	II-67
Gambar 2.39. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun).....	II-69
Gambar 2.40. Harapan Lama Sekolah (Tahun) .....	II-70
Gambar 2.41. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI & Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%).....	II-71
Gambar 2.42. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI & Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%).....	II-72
Gambar 2.43. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI & Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (%).....	II-73
Gambar 2.44. Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI & Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%).....	II-74
Gambar 2.45. Perkembangan Angka Melanjutkan SD/MI & Angka Melanjutkan SMP/MTs (%).....	II-75
Gambar 2.46. Jumlah SD/MI Ramah Anak dan Jumlah SD/MI (Unit) .....	II-76
Gambar 2.47. Persentase SD/MI Ramah Anak (%) .....	II-77
Gambar 2.48. Jumlah SD/MI Ramah Anak dan Jumlah SMP/MTs (Unit) .....	II-78
Gambar 2.49. Persentase SMP/MTs Ramah Anak (%) .....	II-79

Gambar 2.50. Jumlah Sekolah Yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak ke dan dari Sekolah (Persen Sekolah) .....	II-80
Gambar 2.51. Jumlah Sanggar Seni & Jumlah Tempat Bimbingan Minat Khusus (Les Tari, Musik dsb) (Unit) .....	II-81
Gambar 2.52. Jumlah Anak Korban Kekerasan (Jiwa) .....	II-82
Gambar 2.53. Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021 (Jiwa) .....	II-83
Gambar 2.54. Jumlah Organisasi PATBM (Organisasi) .....	II-84
Gambar 2.55. Jumlah Selter Rumah Aman (Unit) .....	II-86
Gambar 2.56. Jumlah Anak Jalanan (Jiwa) .....	II-88
Gambar 2.57. Jumlah Pekerja Anak (Jiwa) .....	II-89
Gambar 2.58. Jumlah Anak Korban Pornografi (Jiwa) .....	II-91
Gambar 2.59. Jumlah Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA (Jiwa).....	II-93
Gambar 2.60. Jumlah Anak Disabilitas (Jiwa).....	II-94
Gambar 2.61. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Jiwa) .....	II-95
Gambar 2.62. Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (Jiwa).....	II-97

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH  
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN  
2023 – 2027

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan hak asasi anak menjadi persoalan global. Masyarakat internasional berupaya melindungi hak anak sejak 1924 yaitu dimulai dari Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak pada 1924. Setelah itu, Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Sidang Umum pada 20 November 1959 dan dinyatakan dalam beberapa perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (khususnya dalam pasal 23 dan 24), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (dalam khususnya dalam pasal 10). Semua upaya ini merupakan tahapan penting untuk menghasilkan Konvensi Hak Anak, yang diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan akses oleh resolusi Sidang Umum 44/25 tanggal 20 November 1989.

Pada tanggal 7 Februari 1978, Polandia mempresentasikan gagasan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak karena tidak ada teks yang mengikat secara hukum, yang tampaknya sulit untuk melindungi hak-hak anak secara efektif. Pada musim semi tahun 1979, Komisi Hak Asasi Manusia membentuk kelompok kerja untuk menulis Konvensi Hak Anak yang terdiri dari 54 pasal, diadopsi di New York, dengan aklamasi suara bulat dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa<sup>1</sup>. Setelah itu, Konvensi Hak-Hak Anak mulai berlaku pada tanggal 7 September 1990, ketika 20 negara, semuanya anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, meratifikasinya. Ini adalah perjanjian yang mengikat 196 negara di seluruh dunia terhadap semua orang di bawah usia 18 tahun<sup>2</sup>. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern ketika semua negara menggunakan bahasa yang sama ketika mereka berurusan dengan anak-anak.

Konvensi Hak Anak merupakan peristiwa penting dalam bidang hak asasi manusia karena berkonsentrasi pada berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan mengembangkan metode khusus untuk memastikan

<sup>1</sup> The Beginnings of the Convention on the Rights of the Child, <http://www.humanium.org/en/convention/beginnings/>. (last visited on January, 13, 2019 3:55 PM)

<sup>2</sup> UN. Treaty collection, Convention on the Rights of the Child, [https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg\\_no=iv-11&chapter=4&lang=en](https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&lang=en). (last visited on January, 13, 2021 3:55 PM)



hak-hak tersebut bagi anak dan remaja. Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak memiliki hak asasi manusia yang sama dengan orang dewasa, tetapi mereka membutuhkan perlindungan khusus karena kelemahan mereka itu ditetapkan prinsip global untuk memastikan perlindungan, kelangsungan hidup, dan perkembangan semua anak<sup>3</sup>.

Konvensi Hak-Hak Anak yang memiliki total 54 pasal. Pasal 43-54 berisi kerja sama yang bisa dilakukan orang dewasa dan pemerintah agar hak semua anak dipenuhi. Indonesia untuk menyepakati Konvensi Hak Anak, dan menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Hak Anak. Presiden Suharto mengesahkan Konvensi Hak Anak sebagai aturan hukum positif meratifikasinya pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Konferensi Habitat II atau *City Summit* yang diselenggarakan di Turki pada tahun 1996 merupakan awal mula gagasan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak muncul. Pada konferensi tersebut UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan konsep "*Child Friendly City initiative*" inisiasi ini memperkenalkan Kota Ramah Anak yang terinspirasi dari temuan *Kevin Lynch* (arsitek dari *Massachusetts Institute of Technology*) yang melakukan penelitian mengenai "*Children's Perception of the Environment*" di 4 kota yakni Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang memiliki komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas Pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

KLA merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Beragam cara dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mempercepat terimplementasinya KHA, selain meratifikasi hukum internasional lainnya, seperti Konvensi ILO 138 tentang Batasan Usia Minimum Bekerja, Konvensi ILO 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, memastikan KHA terharmonisasi dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, hasil Amandemen 18 Agustus 2000, menjadi

---

<sup>3</sup>Oldy Talan Mahmud. 2015. United Nations Convention on the Rights of the Child 1989. EM 968, INTL ENF HMN RTS. [https://www.researchgate.net/publication/338966890\\_United\\_Nations\\_Convention\\_on\\_the\\_Rights\\_of\\_the\\_Child\\_1989](https://www.researchgate.net/publication/338966890_United_Nations_Convention_on_the_Rights_of_the_Child_1989)



dasar dalam menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Lahirnya Perpres Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota layak anak merupakan angin segar bagi daerah dalam mempercepat pemenuhan hak anak tersebut, karena perpres tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan dalam mewujudkan KLA.

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak anak di daerah diperlukan dukungan baik dari segi kelembagaan maupun regulasi yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Kabupaten Cilacap sebagai daerah yang concern dalam melindungi setiap hak anak, telah memiliki komitmen melalui kebijakan yang tertuang dalam Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Peraturan daerah tersebut bisa menjadi payung hukum bagi setiap pihak terkait untuk mewujudkan pemenuhan hak anak di Kabupaten Cilacap.

Pada tahun 2021 Kabupaten Cilacap berhasil mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak anak dengan kategori Nindya, kategori tersebut naik dibandingkan tahun 2019 dengan kategori Madya. Untuk lebih meningkatkan pemenuhan hak anak di Kabupaten Cilacap, di samping telah memiliki komitmen melalui regulasi juga penting untuk menyusun pedoman/langkah-langkah konkret yang dapat menyinergikan program kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh Perangkat Daerah, Masyarakat, LSM, Lembaga Pendidikan, Dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya. Langkah-langkah tersebut dapat dituangkan dalam sebuah dokumen rencana aksi daerah (RAD) dengan periode 5 tahun. Dokumen RAD tersebut nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan program kegiatan yang mengarah pada pencapaian KLA di Kabupaten Cilacap.

## 1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Cilacap yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B Ayat 1, pasal 28 C Ayat 1, pasal 28 E Ayat 3, pasal 28 G Ayat 1, pasal 28 H Ayat 1, dan pasal 28 I ayat 1;
- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 11) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- 14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294);
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar;
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160);
  - 18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
  - 19) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  - 20) Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - 21) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - 22) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - 23) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak;
  - 24) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
  - 25) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
  - 26) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - 27) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - 28) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;



29) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Cilacap yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Instansi terkait untuk mewujudkan Kabupaten Cilacap Layak Anak. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Menunjukkan situasi dan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak di Kabupaten Cilacap tahun 2021.
2. Menetapkan rumusan strategi, kebijakan dan program masing-masing sektor secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam mendukung indikator KLA untuk 5 tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Kabupaten Cilacap Layak Anak.
3. Memperkuat pembagian peran dan kapasitas pemerintah daerah serta stakeholder terkait dalam mewujudkan pembangunan dibidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

### 1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2027 yaitu:

- a. Identifikasi dan analisis data dasar indikator KLA berdasarkan klaster hak anak;
- b. Merumuskan permasalahan dan penyebab terjadinya permasalahan dalam mencapai pemenuhan indikator KLA;
- c. Menetapkan strategi, kebijakan dan target pencapaian indikator KLA untuk 5 tahun ke depan (tahun 2023-2027);
- d. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) masing-masing sektor dalam mendukung target pencapaian indikator KLA untuk 5 tahun ke depan (tahun 2023-2027) dalam mendukung pencapaian Kabupaten Cilacap Layak Anak;
- e. Penyusunan Rancangan Perbup RAD KLA Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027.



## 1.5. Sistematika Laporan Akhir

Laporan Akhir penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2027 sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan dan sistematika laporan antara.

**BAB II Analisis Situasi Kabupaten Layak Anak**, berisi tentang kondisi umum wilayah, kondisi kesejahteraan masyarakat, kondisi pemenuhan hak anak.

**BAB III Prinsip, Strategi, Kebijakan Dan Rencana Aksi**, berisi tentang prinsip, strategi, arah kebijakan dan rencana aksi.

**BAB IV Monitoring Evaluasi dan Pelaporan**, berisi tentang mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan RAD KLA.

**BAB V Penutup**, berisi tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.



## BAB II

### ANALISIS SITUASI KABUPATEN LAYAK ANAK

#### 2.1. Kondisi Umum Wilayah

##### 2.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Cilacap terletak diantara 108<sup>o</sup>4'30" – 109<sup>o</sup>30'30" (Garis Bujur Timur) serta 7<sup>o</sup>30' - 7<sup>o</sup>45'20" (Garis Lintang Selatan). Kabupaten Cilacap secara geografis terdiri dari wilayah perbukitan, dataran rendah dan pesisir. Batas wilayah administrasi Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat)
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat)
- Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen



**Gambar 2.1.**  
**Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Cilacap**

##### 2.1.2. Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kecamatan

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.253,61 km<sup>2</sup> (termasuk Pulau Nusakambangan seluas 115,11 km<sup>2</sup>) atau sekitar 6,48% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Cilacap adalah Kecamatan Wanareja dengan luas 189,73 km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Cilacap Utara dengan luas 18,84 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 Kecamatan; 269 Desa; 15 Kelurahan; 2.319 rukun warga (RW)



dan 10.463 rukun tetangga (RT). Secara rinci dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Wilayah Administratif Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, RW dan Luas Wilayah Per Kecamatan**

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RT	RW	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Dayeuhluhur	14	-	386	118	185,06
2.	Wanareja	16	-	665	182	189,73
3.	Majenang	17	-	785	167	138,56
4.	Cimanggu	15	-	446	107	167,44
5.	Karangpucung	14	-	417	107	115
6.	Cipari	11	-	363	80	121,47
7.	Sidareja	10	-	293	54	54,95
8.	Kedungreja	11	-	485	93	71,43
9.	Patimuan	7	-	322	79	75,3
10.	Gandrungmangu	14	-	583	88	143,19
11.	Bantarsari	8	-	410	67	95,54
12.	Kawunganten	12	-	468	80	117,43
13.	Kampung Laut	4	-	128	39	146,14
14.	Jeruklegi	13	-	432	83	96,8
15.	Kesugihan	16	-	690	156	82,31
16.	Adipala	16	-	515	118	61,19
17.	Maos	10	-	263	66	28,05
18.	Sampang	10	-	228	72	27,3
19.	Kroya	17	-	550	111	58,83
20.	Binangun	17	-	363	110	51,42
21.	Nusawungu	17	-	452	119	61,26
22.	Cilacap Selatan - Pulau Nusakambangan	-	5	447	73	9,11 115,11
23.	Cilacap Tengah	-	5	421	80	22,15
24.	Cilacap Utara	-	5	351	70	18,84
<b>Jumlah</b>		<b>269</b>	<b>15</b>	<b>10.463</b>	<b>2.319</b>	<b>2.253,61</b>

*Sumber : Kabupaten Cilacap Dalam Angka Tahun 2021*

### 2.1.3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap tahun 2021 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebanyak 1.980.912 jiwa, terdiri dari 1.002.019 jiwa penduduk laki-laki dan 978.893 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin mencapai 102,36. Pertumbuhan penduduk tahun 2021 sebesar 1,17 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2020 yang tercatat 1,05 persen.

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2017-2021**

No	Variabel	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-Laki	934.014	964.101	979.745	990.338	1.002.019
2	Perempuan	908.899	942.748	957.682	967.534	978.893
3	Laki-laki + Perempuan	1.842.913	1.906.849	1.937.427	1.957.872	1.980.912
4	Sex Ratio	102,8	102,3	102,3	102,4	102,36

*Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022*



Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2017-2021 selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Cilacap sebanyak 1.842.913 jiwa meningkat menjadi sebanyak 1.980.912 jiwa pada tahun 2021. Sedangkan persebaran penduduk di Kabupaten Cilacap juga tidak merata, Distribusi penduduk menurut kecamatan, memperlihatkan Kecamatan Majenang adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebanyak 142.273 jiwa (7,18 persen), diikuti Kecamatan Kesugihan sebesar 135.368 jiwa (6,83 persen). Sedangkan yang berpenduduk paling kecil adalah Kecamatan Kampung Laut, yaitu sejumlah 15.839 jiwa (0,80 persen). Perincian penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan kecamatan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :


**Tabel 2.3.**  
**Persebaran Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2017-2021 (jiwa)**

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Dayeuhluhur	47.948	48.809	49.188	49.096	49.438
2	Wanareja	100.079	102.857	104.771	105.761	106.683
3	Majenang	131.505	135.392	138.476	140.961	142.273
4	Cimanggu	100.040	102.219	104.212	105.761	106.491
5	Karangpucung	78.069	79.378	80.071	81.037	81.867
6	Cipari	64.236	64.379	65.608	65.999	67.107
7	Sidareja	59.418	61.972	62.305	62.712	63.406
8	Kedungreja	83.152	84.557	86.929	88.334	89.734
9	Patimuan	47.281	48.728	49.288	49.646	50.401
10	Gandrungmangu	104.699	107.169	109.331	110.498	112.234
11	Bantarsari	69.545	71.383	73.431	74.618	75.784
12	Kawunganten	81.487	83.753	84.705	85.775	86.866
13	Kampung Laut	14.978	15.043	15.566	15.609	15.839
14	Jeruklegi	71.144	73.705	75.156	76.457	77.795
15	Kesugihan	122.367	129.580	131.283	133.248	135.368
16	Adipala	86.254	91.069	93.309	94.745	96.211
17	Maos	45.463	47.006	46.672	46.893	47.407
18	Sampang	40.063	42.372	43.018	43.592	44.164
19	Kroya	108.138	113.211	114.119	115.503	117.055
20	Binangun	62.484	66.522	67.926	68.764	69.718
21	Nusawungu	77.377	83.184	84.729	85.854	87.613
22	Cilacap Selatan	82.212	83.328	84.549	84.349	84.151
23	Cilacap Tengah	87.648	89.709	90.490	90.183	90.010
24	Cilacap Utara	77.326	81.524	82.295	82.934	83.295
<b>Jumlah</b>		<b>1.842.913</b>	<b>1.906.849</b>	<b>1.937.427</b>	<b>1.957.872</b>	<b>1.980.912</b>

*Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022*

Relevan dengan perkembangan jumlah penduduk pada periode yang sama, jumlah penduduk usia anak (0-14 tahun) di Kabupaten Cilacap juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk usia anak sejumlah 461.856 jiwa meningkat menjadi sebanyak 503.321 jiwa pada tahun 2021. Namun pada periode tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan, seperti yang terlihat pada gambar berikut.





Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022

**Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Usia Anak Kabupaten Cilacap 2017-2021**

Untuk mengetahui potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap maka penduduk ditinjau dari kelompok umur. Berdasarkan kelompok umur kategori penduduk produktif tahun 2021 (15–64 tahun) sebesar 1.377.834 jiwa atau 69,56 persen, jumlah penduduk tidak produktif (>65 tahun) sebanyak 159.911 jiwa atau 8,07 persen dan jumlah penduduk tidak produktif (<15 tahun) sebanyak 443.167 jiwa atau 22,37 persen. Potensi tenaga kerja di Kabupaten Cilacap cukup besar karena penduduk usia produktif mencapai angka 69,56 persen dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap. Secara rinci penduduk Kabupaten Cilacap menurut kelompok umur tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4.  
Penduduk Kabupaten Cilacap Menurut Kelompok Umur  
Tahun 2017-2021**


Kelompok Umur	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
0-14	455.769	422.246	439.096	448.425	443.167
15-64	1.225.141	1.344.697	1.348.357	1.364.725	1.377.834
65+	162.003	139.906	149.974	144.722	159.911
Rasio Ketergantungan	50,42	41,81	43,69	43,46	43,77

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022 (data diolah)

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Cilacap dapat dilihat bahwa struktur kependudukan mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar yaitu 69,56 persen. Kondisi ini mengarah pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependencyratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai



angkatan kerja (*laborsupply*), dan kualitas Sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Cilacap, namun apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai kebutuhan masyarakat Cilacap dan peningkatan kompetensi tenaga kerja produktif, maka yang akan terjadi adalah meningkatnya jumlah pengangguran.



Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022

**Gambar 2.3.**

**Piramida Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2021**

Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah maka dikenal suatu ukuran yaitu kepadatan penduduk. Ukuran ini dapat digunakan sebagai langkah awal guna memperoleh gambaran tentang kemampuan wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya dukung terhadap penduduk yang ada. Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat, yaitu dari 916 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2020 menjadi 926 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2021. Seperti tahun sebelumnya, penduduk yang terpadat berada di Kecamatan Cilacap Selatan sebanyak 9.237 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu Kecamatan Kampunglaut yang luasnya 6,8 persen dari total luas Kabupaten Cilacap hanya dihuni 107 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.5.**  
**Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2021**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk*	Kepadatan	Penyebaran
				(Jiwa)	(%)
1	Dayeuhluhur	185,06	49.438	267	0,68
2	Wanareja	189,73	106.683	562	1,44
3	Majenang	138,56	142.273	1.027	2,63
4	Cimanggu	167,04	106.491	638	1,63
5	Karangpucung	115,00	81.867	712	1,82




No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk*	Kepadatan	Penyebaran
				(Jiwa)	(%)
6	Cipari	121,47	67.107	552	1,41
7	Sidareja	54,95	63.406	1.154	2,95
8	Kedungreja	71,43	89.734	1.256	3,21
9	Patimuan	75,30	50.401	669	1,71
10	Gandrungmangu	143,19	112.234	784	2,01
11	Bantarsari	95,54	75.784	793	2,03
12	Kawunganten	117,43	86.866	740	1,89
13	Kampunglaut	146,14	15.839	108	0,28
14	Jeruklegi	96,80	77.795	804	2,06
15	Kesugihan	82,31	135.368	1.645	4,21
16	Adipala	61,19	96.211	1.572	4,02
17	Maos	28,05	47.407	1.690	4,32
18	Sampang	27,30	44.164	1.618	4,14
19	Kroya	58,83	117.055	1.990	5,09
20	Binangun	51,42	69.718	1.356	3,47
21	Nusawungu	61,26	87.613	1.430	3,66
22	Cilacap Selatan	9,11	84.151	9.237	23,63
23	Cilacap Tengah	22,15	90.010	4.064	10,40
24	Cilacap Utara	18,84	83.295	4.421	11,31
<b>Kabupaten Cilacap</b>		<b>2.138,50*</b>	<b>1.980.912</b>	<b>926</b>	<b>100</b>

Sumber : Disdukcapil Kab. Cilacap Tahun 2022 (diolah)

\* Luas wilayah belum termasuk Pulau Nusa Kambangan, luas Pulau Nusa Kambangan 115,11 km<sup>2</sup>. Apabila Kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah Kabupaten Cilacap dengan Pulau Nusa Kambangan adalah sebesar : 879 jiwa/ km<sup>2</sup>.

## 2.2. Aspek Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang cukup baik walaupun ada penurunan pada tahun 2020. Tahun 2019 capaian IPM Kabupaten Cilacap sebesar 69,98 menurun menjadi 69,95 pada tahun 2020 dan terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 70,42. Walaupun capaian IPM Kabupaten Cilacap menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari tahun 2017-2021, akan tetapi capaian tersebut masih dibawah rata-rata capaian Jawa Tengah dan Nasional.




Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021



**Gambar 2.4.**  
**Perkembangan IPM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021**

Sedangkan IPM Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021


**Gambar 2.5.**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021**

Sementara itu, indeks pembentuk IPM Kabupaten Cilacap meliputi umur harapan hidup (tahun); harapan lama sekolah (tahun); rata-rata lama sekolah (tahun) dan pengeluaran per kapita (rupiah) diuraikan di bawah ini.

**a) Umur Harapan Hidup (UHH)**

Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Perkembangan UHH Kabupaten Cilacap periode tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan ke-3 SDG's yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Pada tahun 2017 capaian UHH mencapai 73,24 meningkat menjadi 73,90 pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian UHH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada periode 2017-2021 capaian Kabupaten Cilacap lebih tinggi dibanding capaian Nasional namun masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.






Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021

**Gambar 2.6.**  
**Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)**

Sedangkan UHH Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :




Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021

**Gambar 2.7.**  
**Umur Harapan Hidup Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021 (Tahun)**

#### b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perkembangan HLS Kabupaten Cilacap terjadi peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017 harapan lama sekolah mencapai 12,30 tahun meningkat menjadi 12,63 tahun pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional capaian harapan lama sekolah Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.






Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021

**Gambar 2.8.**  
**Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provisi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)**

Sedangkan HLS Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021


**Gambar 2.9.**  
**Harapan Lama Sekolah Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021 (Tahun)**

### c) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan RLS Kabupaten Cilacap periode 2017-2021 mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan ke-4SDG's yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Pada tahun 2017 sebesar 6,91 tahun meningkat menjadi 7,09 tahun pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian RLS tahun



2017-2021 angka capaian Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.




Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021

**Gambar 2.10.**

**Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)**

Sedangkan RLS Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021

**Gambar 2.11.**


**Rata-rata Lama Sekolah Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021 (Tahun)**

**d) Pengeluaran Per Kapita**

Pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap menunjukkan perkembangan yang cukup positif sejak periode 2017-2021, pada tahun 2017 pengeluaran per kapita sebesar Rp 9.896 (ribu) meningkat menjadi Rp 10.534 (ribu) pada tahun 2021 walaupun tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pengeluaran per kapita



Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam kurun waktu 2017 hingga 2021.




Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021

**Gambar 2.12.**

**Pengeluaran per Kapita Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)**

Sedangkan pengeluaran per kapita Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2021

**Gambar 2.13.**

**Pengeluaran per Kapita Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)**


**2.3. Aspek Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan indikator IPM yang dipilah laki-laki dan perempuan, hal ini penting untuk mengetahui ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Untuk menggambarkan ketimpangan gender diketahui dari skor nilai IPG dengan nilai 100. Nilai IPG



semakin dekat dengan nilai 100 maka ketimpangan gender semakin rendah dan semakin rendah nilai maka ketimpangan gender semakin tinggi, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan dan sumbangan ekonomi rumah tangga (ribu rupiah) dari laki-laki dan perempuan.

Nilai IPG di Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2017-2021 mengalami tren positif. Angka IPG Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 sebesar 86,14, meningkat menjadi 87,00 pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata IPG Jawa Tengah dan Nasional, capaian IPG Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Capaian IPG Kabupaten Cilacap sesuai dengan tujuan ke-5 SDG's yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.



Sumber : BPS Tahun 2021

**Gambar 2.14.**  
**Perkembangan IPG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021**

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) antara lain Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan lama sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Besarnya Sumbangan Pendapatan. Akan tetapi, semua indikator ini dilihat berdasarkan jenis kelaminnya.

**Tabel 2.6.**  
**Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021**

No	Tahun	UHH		HLS		RRLS		Pengeluaran Per Kapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	2017	71,28	75,08	12,91	12,16	7,40	6,44	14.591	6.830
2.	2018	71,43	75,23	12,92	12,45	7,41	6,45	15.151	7.012
3.	2019	71,58	75,35	12,93	12,48	7,42	6,47	15.697	7.242
4.	2020	71,85	75,56	12,94	12,49	7,46	6,49	15.313	7.156
5.	2021	71,85	73,73	12,94	12,50	7,46	6,97	15.313	10.644


Sumber : KPPA, Buku PMBG, BPS

#### 2.4. Aspek Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dipergunakan untuk menggambarkan keberhasilan pemberdayaan kaum perempuan, terutama dari aspek keterwakilan perempuan di parlemen, persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja dengan keahlian/keterampilan (administrasi, manajer dan teknisi) serta sumbangan ekonomi rumah tangga dari kaum perempuan.

IDG Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 2017-2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Angka IDG Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 sebesar 62,52 meningkat menjadi 70,22 pada tahun 2020. Pada tahun 2020, IDG Kabupaten Cilacap masih berada di bawah dari angka Provinsi Jawa Tengah 71,73 dan Nasional 75,57.



Sumber : BPS Tahun 2021

**Gambar 2.15.**  
**Perkembangan IDG Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021**

Adapun untuk mengetahui komposit pembentuk IDG Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021 dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7.**  
**Perkembangan Capaian Indikator Komposit IDG Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Keterlibatan perempuan di parlemen	%	18	16	24	26	n.a.
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%	38,60	43,68	45,11	43,97	n.a.
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	26,20	26,22	26,35	26,44	n.a.
<b>IDG</b>		%	<b>62,52</b>	<b>62,11</b>	<b>69,13</b>	<b>70,22</b>	n.a.


Sumber : KPPA, Buku PMBG, BPS

## 2.5. Hasil Evaluasi Pencapaian KLA

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Layak Anak Kabupaten Cilacap pada tahun 2022 diketahui bahwa skor penilaian evaluasi KLA



menunjukkan angka 925,30 (Nindya), Dari hasil penilaian evaluasi Layak Anak di Kabupaten Cilacap terdapat 2 klaster yang memiliki nilai maksimal yaitu pada klaster I Hak sipil dan Kebebasan dan Klaster II lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kabupaten Cilacap Tahun 2022

**Gambar 2.16.**

### **Hasil Evaluasi KLA Tahun 2022**

Adapun hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Layak Anak Kabupaten Cilacap pada tahun 2022 tiap tiapklaster dan kelembagaan sebagai berikut:

#### **2.5.1. Hasil Evaluasi Kelembagaan**

Hasilpenilaian evaluasi terhadap capaian Kabupaten Layak pada kelembagaan dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 150 point, sedangkan Kabupaten Cilacap memperoleh skor sebesar 144. Secara rinci hasil penilaian pada kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
1.	<b>Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak</b>	<b>85.00</b>	<b>84.00</b>
	a. Apakah tersedia peraturan daerah/kebijakan terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak?	45.00	45.00
	b. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk penyelenggaraan KLA?	35.00	34.00
	c. Apakah dalam proses penyusunan semua peraturan di daerah terkait KLA telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/usulan dari forum anak/kelompok anak?	5.00	5.00
2.	<b>Penguatan Kelembagaan KLA</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>
	a. Apakah telah terbentuk GT KLA?	3.00	3.00



No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	b. Apakah GT KLA telah berfungsi?	5.00	5.00
	c. Apakah sudah menyusun RAD KLA?	10.00	10.00
	d. Apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA setiap tahunnya?	3.00	3.00
	e. Apakah sudah ada Profil Anak yang berbasis pada klaster KLA?	5.00	5.00
	f. Apakah pemerintah daerah (Gugus Tugas KLA) mempunyai mekanisme pendataan untuk 5 klaster KLA yang minimal mempunyai 3 variabel, yaitu data terpilah jenis kelamin, kelompok umur, wilayah dan kondisi anak?	2.00	2.00
	g. Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah?	2.50	2.50
	h. Apakah ada publikasi terkait KLA yang dilakukan oleh Media satu tahun terakhir?	2.50	2.50
3.	<b>Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>32.00</b>	<b>27.00</b>
	a. Tunjukkan jumlah, nama, dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program klaster Kelembagaan maupun Kabupaten/Kota Layak Anak?	4.50	4.50
	b. Tunjukkan jumlah, nama, dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program Klaster I maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	4.50	4.50
	c. Tunjukkan jumlah, nama, dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program Klaster II maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	4.50	4.50
	d. Tunjukkan jumlah, nama, dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program Klaster III maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	4.50	4.50
	e. Tunjukkan jumlah, nama, dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program Klaster IV maupun Kabupaten/Kota Layak Anak	4.50	4.50
	f. Tunjukkan jumlah, nama, dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), dalam mendukung program Klaster V maupun	4.50	4.50



No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	Kabupaten/Kota Layak Anak		
	g. Apakah telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota?	2.00	0.00
	h. Apa upaya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) untuk menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak?	3.00	0.00
<b>Total Nilai</b>		<b>150</b>	<b>144</b>

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kabupaten Cilacap Tahun 2022

### 2.5.2. Hasil Evaluasi Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kabupaten Layak pada Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 115 point, sedangkan Kabupaten Cilacap memperoleh skor sebesar 115. Secara rinci hasil penilaian pada Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
4.	<b>Anak Yang Diregistrasi Dan Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>
	a. Berapa persentase anak diregistrasi selama 2 tahun terakhir?	3.00	3.00
	b. Berapa persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir?	3.00	3.00
	c. Berapa persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir?	3.00	3.00
	d. Apakah ada mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran dan kepemilikan akta kelahiran bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus merujuk pada UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 59?	7.00	7.00
	e. Apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak?	3.00	3.00
	f. Apakah ada kemitraan antar PD dalam percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)?	3.00	3.00
	g. Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?	3.00	3.00
5.	<b>Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
	a. Apakah ada fasilitas Layanan Informasi Anak?	10.00	10.00
	b. Apakah ada fasilitas layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)?	10.00	10.00
	c. Berapa jumlah anak yang mengakses fasilitas layanan ILA pertahun selama 2 tahun terakhir?	3.00	3.00
	d. Apakah tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK (di LPKA, LPKS, Panti Asuhan, Balai/Loka dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK dll)?	3.00	3.00
	e. Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak?	3.00	3.00
	f. Apakah ada SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak?	4.00	4.00
	g. Apakah tersedia SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak?	2.00	2.00
	h. Apakah ada kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak?	2.00	2.00



No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	i. Apakah ada program inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak?	3.00	3.00
<b>6.</b>	<b>Pelebagaan Partisipasi Anak</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
	a. Berapa persen kecamatan memiliki Forum Anak?	2.00	2.00
	b. Berapa persen desa/kelurahan memiliki Forum Anak?	5.00	5.00
	c. Apakah Forum Anak/kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah?	12.00	12.00
	d. Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)?	21.00	21.00
	e. Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak?	2.00	2.00
	f. Apakah ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas Forum Anak/kelompok anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD), Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa?	5.00	5.00
	g. Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa?		
	h. Apakah ada program inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak?	3.00	3.00
<b>Total Nilai</b>		<b>115</b>	<b>115</b>

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kabupaten Cilacap Tahun 2022

### 2.5.3. Hasil Evaluasi Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kabupaten Layak pada Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 170 point, sedangkan Kabupaten Cilacap memperoleh skor sebesar 170point. Secara rinci hasil penilaian pada Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
<b>7.</b>	<b>Pencegahan Perkawinan Anak</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
	a. Apakah ada sistem pencatatan data perkawinan anak?	10.00	10.00
	b. Apakah ada SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak dilatih Konvensi Hak Anak?	5.00	5.00
	c. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan perkawinan anak?	29.00	29.00
	d. Apakah ada program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak?	6.00	6.00
<b>8.</b>	<b>Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga</b>	<b>56.00</b>	<b>56.00</b>
	a. Apakah ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA atau LK3 atau BKB/BKR, atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau lembaga sejenis)/Layanan keluarga dengan penyediaan kelompok profesi seperti: Pekerja Sosial, psikolog, konselor/Guru BK atau sejenisnya?	15.00	15.00
	b. Berapa jumlah keluarga dan/atau Keluarga 2P (Pelopor dan Pelapor) yang mendapatkan layanan PUSPAGA atau Lembaga sejenis lainnya?	7.00	7.00
	c. Berapa jumlah kasus perceraian dua tahun terakhir?	2.00	2.00
	d. Apakah ada peraturan/kebijakan tentang PUSPAGA/ lembaga konsultasi keluarga lainnya?	10.00	10.00
	e. Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan PUSPAGA/ lembaga konsultasi keluarga lainnya?	5.00	5.00



No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	f. Apakah SDM pada PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya telah dilatih Konvensi Hak Anak?	3.00	3.00
	g. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) terkait dalam program PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya?	5.00	5.00
	h. Apakah ada program inovasi untuk pengembangan, PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya?	6.00	6.00
9.	<b>Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
	a. Apakah ada desa/kelurahan memiliki PAUD-HI?	5.00	5.00
	b. Apakah SDM pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak? Sebutkan persen SDM yang telah dilatih Konvensi Hak Anak pada catatan?	2.00	2.00
	c. Selain dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BKKBN, apakah ada kemitraan dengan Perangkat Daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI?	1.00	1.00
	d. Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI?	2.00	2.00
10.	<b>Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>
	a. Apakah ada dan berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif yang terstandarisasi (LKSA Terstandar, Pesantren, Sekolah Berasrama dan Daycare/TPA/TARA (Taman Asuh Ceria)?	8.00	8.00
	b. Apakah terdapat Tim PIPA (Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak)?	2.00	2.00
	c. Apakah terdapat Tim PIPA (Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak)?	3.00	3.00
	d. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif?	3.00	3.00
	e. Apakah ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif?	6.00	6.00
11.	<b>Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik</b>	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>
	a. Apakah ada Ruang Bermain Anak?	10.00	10.00
	b. Apakah SDM pengelola RBRA dilatih KHA?	3.00	3.00
	c. Siapa Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab terhadap RBRA?	2.00	2.00
	d. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan RBRA?	3.00	3.00
	e. Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA?	5.00	5.00
	f. Apakah ada sekolah yang memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah?	2.00	2.00
	g. Apakah SDM penyelenggara Program RASS dilatih Konvensi Hak Anak?	3.00	3.00
	h. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam Program RASS?	1.00	1.00
	i. Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap rekayasa lalu lintas perjalanan anak ke dan dari sekolah?	2.00	2.00
	j. Berapa jumlah kecelakaan lalu-lintas ?	2.00	2.00
	k. Apakah ada program inovasi Infrastruktur Ramah Anak?	2.00	2.00
<b>Total Nilai</b>		<b>170</b>	<b>170</b>

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kabupaten Cilacap Tahun 2022

#### 2.5.4. Hasil Evaluasi Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kabupaten Layak pada Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 150point, sedangkan Kabupaten Cilacap memperoleh skor sebesar 141. Secara rinci hasil penilaian pada



Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
12.	<b>Persalinan di Fasilitas Kesehatan</b>	<b>16.00</b>	<b>12.50</b>
	a. Berapa persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan?	2.50	2.50
	b. Berapa cakupan kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)?	2.00	2.00
	c. Berapa cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi	2.00	2.00
	d. Berapa Jumlah Kematian Bayi?	2.50	1.50
	e. Berapa Angka Kematian Ibu (AKI)?	2.50	0.00
	f. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam mencegah kematian ibu melahirkan?	2.00	2.00
	g. Apakah ada program inovasi agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan?	2.50	2.50
13.	<b>Status Gizi Balita</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>
	a. Berapa persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita?	3.50	3.50
	b. Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih?	3.50	3.50
	c. Berapa prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun?	3.50	3.50
	d. Apakah ada tim penanganan masalah gizi?	4.00	4.00
	e. Apakah ada keikutsertaan Forum Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi?	2.00	2.00
	f. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi?	2.50	2.50
	g. Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi ?	3.00	3.00
14.	<b>Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun</b>	<b>34.50</b>	<b>31.00</b>
	a. Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif?	4.00	4.00
	b. Persentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir?	4.00	4.00
	c. Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang menerima MP-ASI?	4.00	4.00
	d. Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI?	3.50	0.00
	e. Persentase Ruang ASI yang terdapat di tempat kerja?	3.50	3.50
	f. Persentase Ruang ASI yang tersebar di fasilitas umum?	3.50	3.50
	g. Apakah ada Konselor ASI di setiap desa/kelurahan?	3.00	3.00
	h. Apakah ada Kader/Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota?	3.00	3.00
	i. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?	3.00	3.00
	j. Apakah ada program inovasi dalam	3.00	3.00



No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?		
15.	<b>Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak</b>	<b>17.50</b>	<b>17.50</b>
	a. Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah di SK-an?	3.50	3.50
	b. Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah mendapatkan pendampingan dan evaluasi mandiri?	3.50	3.50
	c. Berapa jumlah Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang terstandardisasi?	2.00	2.00
	d. Apakah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak?	3.00	3.00
	e. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak?	2.00	2.00
	f. Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?	3.50	3.50
16.	<b>Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>
	a. Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenis bagi rumah tangga?	3.00	3.00
	b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak?	3.50	3.50
	c. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga?	3.00	3.00
	d. Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi	3.00	3.00
	e. (PAMRT)?		
	f. Berapa Persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah)?	5.00	5.00
	g. Apakah lumpur tinja sudah dibuang dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)?	2.00	2.00
	h. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	2.00	2.00
	i. Apakah ada program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	3.50	3.50
17.	<b>Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok</b>	<b>35.00</b>	<b>33.00</b>
	a. Apabila sudah memiliki peraturan/kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok; Apakah	3.00	3.00



No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	sudah disosialisasikan kepada masyarakat?		
	b. Apakah dalam peraturan Kawasan Tanpa Rokok ada pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar peraturan?	3.00	3.00
	c. Apakah tersedia penerapan dan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan?	3.00	3.00
	d. Apakah tersedia Penerapan dan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pendidikan termasuk pelarangan IPS di lingkungan sekitar fasilitas Pendidikan (sekolah dan madrasah)?	3.00	3.00
	e. Berapa Persentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas tempat umum (seperti Ruang Bermain Anak, tempat rekreasi, tempat ibadah, Pelabuhan, Terminal, Stasiun, Bandara, Mall, toilet umum, tempat parkir umum, transportasi publik, halte, hotel, aula, dsb)?	3.00	3.00
	f. Apakah ada lembaga pengawas kawasan tanpa rokok?	3.00	3.00
	g. Apakah Pemerintah Daerah masih menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok?	2.00	0.00
	h. Apakah Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau CSR?	2.00	2.00
	i. Apakah ada peraturan/kebijakan tentang pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok?	3.00	3.00
	j. Seberapa luas cakupan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok?	2.00	2.00
	k. Apakah ada event anak/remaja (misalnya musik, olahraga, seni, kegiatan komunitas dan sebagainya), baik online maupun offline, yang disponsori oleh perusahaan rokok dalam satu tahun terakhir?	2.00	2.00
	l. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok?	2.50	2.50
	m. Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok?	3.50	3.50
<b>Total Nilai</b>		<b>150</b>	<b>141</b>

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kabupaten Cilacap Tahun 2022

### 2.5.5. Hasil Evaluasi KlasterIVPendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kabupaten Layak pada KlasterIVPendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan



Budayadimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 110point, sedangkan Kabupaten Cilacap memperoleh skor sebesar 105. Secara rinci hasil penilaian pada Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
18.	<b>Wajib Belajar 12 Tahun</b>	<b>20.00</b>	<b>18.00</b>
	a. Apakah ada SOP atau mekanisme penanganan anak putus sekolah?	4.00	4.00
	b. Apakah terdapat layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T)?	10.50	8.50
	c. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program	2.00	2.00
	d. Wajib Belajar 12 Tahun?		
	e. Apakah ada inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun?	3.50	3.50
19.	<b>Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)</b>	<b>58.50</b>	<b>58.50</b>
	a. Apakah sudah dibentuk sekretariat bersama SRA atau kelembagaan terkait SRA?	3.00	3.00
	b. Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah atau Dinas terkait untuk PAUD/ sederajat?	4.00	4.00
	c. Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah atau Dinas terkait untuk SD/ sederajat?	4.00	4.00
	d. Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah atau Dinas terkait untuk SMP/ sederajat?	4.00	4.00
	e. Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah atau Dinas terkait untuk SMA/ sederajat?	4.00	4.00
	f. Berapa persentase SRA yang terstandardisasi?	3.00	3.00
	g. Berapa persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak?	2.00	2.00
	h. Berapa persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih tentang SRA?	2.00	2.00
	i. Apakah ada mekanisme pengaduan yang melibatkan jejaring SRA ketika terjadi kasus yang melibatkan anak di Satuan Pendidikan Ramah Anak?	4.00	4.00
	j. Apakah terdapat pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok di sekitar lingkungan Satuan Pendidikan Ramah Anak termasuk pada jalur perjalanan menuju dan	3.50	3.50



No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	pulang sekolah sesuai Perda KTR?		
	k. Apakah ada kampanye yang dilakukan oleh satuan Pendidikan dengan melibatkan siswa terkait kebijakan anti rokok dan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok di Satuan Pendidikan Ramah Anak?	3.50	3.50
	m. Apakah pemerintah daerah (GT KLA) melakukan pendampingan terhadap SRA?	4.00	4.00
	n. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan SRA?	3.00	3.00
	o. Apakah ada pemantauan dan evaluasi terhadap SRA?	4.00	4.00
	p. Berdasarkan hasil evaluasi, apakah penerapan SRA berdampak pada penurunan jumlah kekerasan di satuan pendidikan?	4.00	4.00
	q. Apakah ada dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi?	3.00	3.00
	r. Apakah ada program inovasi pengembangan SRA?	3.50	3.50
20.	<b>Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak</b>	<b>31.50</b>	<b>28.50</b>
	a. Berapa jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan PA/Lainnya)?	4.00	4.00
	b. Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA?	3.00	3.00
	c. Apakah memiliki SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) atau Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA atau RIRA?	3.00	3.00
	d. Apakah ada program inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak yang dipublikasikan?	3.50	3.50
	e. Berapa jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kemenag/Dinas PP dan PA/Lainnya)?	4.00	1.00
	f. Apakah ada program inovasi pengembangan RIRA?	3.50	3.50
	g. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak?	3.00	3.00
	h. Apakah ada peran lembaga masyarakat dalam kegiatan Pusat Kreativitas Anak maupun Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)?	3.50	3.50
	i. Apakah pemerintah daerah (GT KLA) melakukan pendampingan terhadap PKA dan RIRA?	4.00	4.00
<b>Total Nilai</b>		<b>110</b>	<b>105</b>

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kabupaten Cilacap Tahun 2022



## 2.5.6. Hasil Evaluasi Klaster V Perlindungan Khusus

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kabupaten Layak pada Klaster V perlindungan khusus dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 205 point, sedangkan Kabupaten Cilacap memperoleh skor sebesar 196 point. Secara rinci hasil penilaian pada Klaster V perlindungan khusus dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
21.	<b>21A. Pencegahan dalam Perlindungan Khusus</b>	<b>83.00</b>	<b>83.00</b>
	a. Apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?	9.00	9.00
	b. Apakah ada program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak?	15.00	15.00
	c. PD manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus?	15.00	15.00
	d. Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan Pemerintah?	6.00	6.00
	e. Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan Masyarakat?	2.00	2.00
	f. Apakah sudah tersedia Sarana Prasarana Perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dll)	8.00	8.00
	g. Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus?	8.00	8.00
	h. Apakah lembaga penyedia layanan PD sudah sesuai dengan standar ramah anak?	6.00	6.00
	i. Apakah lembaga penyedia layanan Lembaga masyarakat sudah sesuai dengan standar ramah anak?	4.00	4.00
	j. Apakah SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya?	10.00	10.00
	<b>21B. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>
	a. Apakah anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan?	9.00	9.00
	b. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi?	8.00	8.00
	<b>21C. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)</b>	<b>22.00</b>	<b>19.00</b>
	a. Apakah semua pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan?	9.00	8.00
	b. Apakah ada SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak?	1.50	1.50
	c. Apakah ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak?	1.50	1.50
	d. Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan anak yang ditarik dari BPTA?	2.00	2.00
	e. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak?	8.00	6.00
22.	<b>22A. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS</b>	<b>17.00</b>	<b>13.00</b>
	a. Apakah anak korban Pornografi mendapatkan layanan?	9.00	5.00



No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	b. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV?	8.00	8.00
	<b>22B. Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>
	a. Apakah pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak?	9.00	9.00
	b. Apakah tersedia earlywarningsystem bencana yang dipahami anak?	0.50	0.50
	c. Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak?	0.50	0.50
	d. Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik?	8.00	8.00
23.	<b>23A. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>
	a. Apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas?	8.00	8.00
	b. Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh pengganti?	3.00	3.00
	c. Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas?	5.00	5.00
	d. Apakah ada bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas?	2.00	2.00
	e. Apakah pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya?	5.00	5.00
	<b>23B. Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>
	a. Apakah Pemerintah Daerah mempunyai sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang?	4.00	4.00
	b. Apakah Pemerintah Daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang?	3.00	3.00
24.	<b>24A. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus)</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>
	a. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan?	2.00	2.00
	b. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan?	2.00	2.00
	c. Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di pemeriksaan perkara Anak di pengadilan?	2.00	2.00
	d. Apakah masih ada Anak yang penanganannya digabung dengan orang Dewasa: (a) Proses Penyidikan, (b) Proses Penuntutan, (c) Proses Penjalanan Hukum Jika masih ada, apa upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tersedianya LPKS?	1.00	1.00
	e. Berapa jumlah kasus ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial?	2.00	2.00
	f. Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk anak penyandang disabilitas)?	2.00	2.00
	<b>24B. Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya</b>	<b>7.00</b>	<b>5.00</b>
	a. Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme?	2.00	2.00
	b. Apakah pemerintah daerah (GT KLA) mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme?	3.00	3.00



No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	c. Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya?	2.00	0.00
<b>Total Nilai</b>		<b>205.00</b>	<b>196.00</b>

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kabupaten Cilacap Tahun 2022

### 2.5.7. Hasil Evaluasi Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak

Hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak anak dimana skor maksimal yang dapat diperoleh adalah sebesar 100point, sedangkan Kabupaten Cilacap memperoleh skor sebesar 84,30point. Secara rinci hasil penilaian evaluasi terhadap capaian Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak anak dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
25.	<b>Kecamatan Layak Anak (KELANA)</b>	<b>21.00</b>	<b>15.50</b>
	a. Berapa jumlah Kecamatan di kabupaten/kota?	0.00	0.00
	b. Berapa persentase kecamatan yang memiliki Forum Anak Kecamatan?	1.25	1.25
	c. Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya?	1.25	1.25
	d. Berapa persentase kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak?	4.00	4.00
	e. Berapa persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%?	1.25	0.75
	f. Berapa persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak?	4.00	2.00
	g. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk?	0.50	0.00
	h. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi kurang?	0.50	0.00
	i. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi lebih?	0.50	0.00
	j. Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan stunting?	0.50	0.00
	k. Berapa persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal?	1.25	1.25
	l. Berapa persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik?	1.25	1.25
	m. Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik?	1.25	1.25
	n. Berapa persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok?	1.25	1.25
	o. Berapa persentase kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak?	1.25	1.25



No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	p. Berapa persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana?	1.00	0.00
<b>26.</b>	<b>Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)</b>	<b>79.00</b>	<b>68.80</b>
	a. Berapa jumlah desa dan jumlah kelurahan di kabupaten/kota?	0.00	0.00
	b. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak?	6.00	6.00
	c. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk perlindungan anak?	4.00	4.00
	d. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan?	4.00	4.00
	e. Berapa persentase desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya?	4.00	4.00
	f. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%?	4.00	4.00
	g. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak?	6.00	6.00
	h. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk?	1.50	1.20
	i. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi kurang?	1.50	1.20
	c. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi lebih?	1.50	1.20
	d. Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan stunting?	1.50	1.20
	e. Berapa persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal?	4.00	4.00
	f. Berapa persentase desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik?	4.00	4.00
	g. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan?	6.00	6.00
	h. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok?	4.00	4.00
	i. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif)?	5.00	5.00
	j. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak?	4.00	4.00
	k. Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya?	10.00	2.00
	l. Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak?	4.00	3.00
	m. Apakah terdapat anak yang bekerja di perkebunan/pertanian/melaut/asisten rumah tangga, dan lainnya?	0.00	0.00



No.	Komponen/ Pertanyaan	Nilai Maksimal	Nilai/Skor
	n.		
	o. Apakah desa/kelurahan melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak?	4.00	4.00
<b>Total Nilai</b>		<b>100</b>	<b>84.30</b>

Sumber : Hasil Evaluasi KLA Kabupaten Cilacap Tahun 2022

## 2.6. Kondisi Pemenuhan Hak Anak

Kondisi pemenuhan hak anak di Kabupaten Cilacap dilihat dari kelembagaan dan 5 klaster hak anak yaitu Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan Klaster V Perlindungan Khusus. Adapun secara rinci kondisi pemenuhan hak anak sebagai berikut.

### 2.6.1. Kelembagaan

#### A. Adanya Peraturan Daerah tentang KLA

Penyelenggaraan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak dalam bentuk regulasi demi menjamin pelaksanaan perlindungan anak sudah sangat baik.



Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak merupakan salah satu bentuk komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam segala aspek. Secara spesifik penyelenggaraan perlindungan anak pada perda tersebut dibedakan menjadi 5 pemenuhan hak yaitu : hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan hak perlindungan khusus. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 1) melaksanakan perencanaan kebijakan



dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak; 2) melaksanakan kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak; 3) pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan; 4) valuasi kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak; 5) koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak; 6) pembinaan, pembimbingan, konseling, serta pengawasan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak; 7) pertanggungjawaban pelaksanaan perlindungan anak; dan 8) mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Sedangkan penyelenggaraan Perlindungan anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk 1)menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak sipil dankebebasan lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif kesehatan dankesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan senibudaya serta perlindungan khusus; 2) mengembangkan data dan informasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak; 3) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan perlindungan anak antarPerangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait serta masyarakat; 4) mengembangkan penyelenggaraan perlindungan anak berbasis keluarga dankomunitas; 5) meningkatkan kapasitas pelaksana perlindungan anak pada PemerintahDaerah; 6) melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistemperlindungan anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; 7) menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan 8) mengembangkan partisipasi anak sesuai dengan usia dan kematangannya. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak mengamanatkan ketentuan yang lebih teknis dalam bentuk Perbup yaitu 1) penyelenggaraan Perlindungan Anak, 2) Standar Pelayanan Penanganan Korban dan Pelaku anak; dan 3) tatacara dan mekanisme penanganan pengaduan penyelenggaraan perlindungan anak, dari ketiga peraturan bupati yang harus dibentuk tersebut hanya 1 yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati Cilacap Nomor 274 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.



Secara spesifik Kabupaten Layak Anak diatur dalam Perda No. 2 2022 tentang Kabupaten Layak Anak, tujuan dibentuknya tersebut untuk meningkatkan komitmen mewujudkan pemenuhan dan perlindungan anak, mengimplementasikan pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta memperkuat peran dan kapasitas dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Kebijakan yang diambil dalam pemenuhan hakanak antara lain: a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA; b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan; c. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak; e. mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan f. memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Perda tersebut juga mengamanatkan peraturan yang lebih teknis yaitu berupa peraturan Bupati, antara lain:1)Perbup Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;2)Perbup Sekolah ramah Anak;3)Perbuplayanan kesehatan ramah anak;4)PerbupIndikator Desa/Kelurahan Layak Anak; dan 5)PerbupMekanisme Pemberian Sanksi Administratif. Perlu akselerasi dalam penyusunan peraturan bupati diatas sebagai penunjang implementasi Perda tersebut.

#### B. Dukungan Anggaran Penyelenggaraan KLA


Selain komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam bentuk peraturan daerah, dalam menunjang pelaksanaan pemenuhan hak anak juga perlu adanya dukungan anggaran sebagai bentuk implementasi perlindungan hak anak melalui program dan kegiatan di Perangkat Daerah. Pada tahun 2021 anggaran pelaksanaan KLA di Kabupaten Cilacap sebesar Rp.332.246.153.543 atau sebesar 9,07% dari total APBD Rp.3.664.111.863.600. seperti terlihat pada gambar berikut.



Menimbang : a. bahwa anak merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;  
b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan Daerah, karena itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak, sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Kabupaten Layak Anak;  
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam upaya penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, maka diperlukan pengaturan terkait hal tersebut;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Kabupaten Layak Anak;

peraturan telah Tahun Layak perda dalam hak anak kebijakan





Sumber : BAPPEDA Kab. Cilacap

**Gambar 2.17.**

**Anggaran Penyelenggaraan KLA yang Bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021**

Selain bersumber dari APBD, terdapat pula dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dari sumber lainnya, dimana pada tahun 2021 anggaran yang bersumber dari selain APBD sejumlah Rp.54.790.422.000. anggaran penyelenggaraan KLA baik yang bersumber dari APBD maupun diluar APBD dibagi menjadi 5 klaster dan kelembagaan, secara rinci pembagian anggaran per klaster dan kelembagaan pada tahun 2021 sebagai berikut.

**Tabel 2.8.**

**Anggaran Penyelenggaraan KLA Tahun 2021**

No	Klaster	Indikator	Jumlah		Total 2021
			APBD	Sumber lain	
1	Kelembagaan	1. penyelenggaraan Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (mencakup 5 klaster)	-	-	-
		1.a. rapat koordinasi gugus tugas KLA secara berkala	15.000.000	-	15.000.000
		1.b. promosi KLA, sosialisasi KLA	30.000.000	-	30.000.000
		1.c. Bimtek Konvensi Hak Anak (KHA)	45.000.000	-	45.000.000
		1.d. pemantauan dan evaluasi KLA	15.000.000	-	15.000.000
2	Klaster I	4. Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	20.000.000	-	20.000.000
		5. Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	105.896.100	-	105.896.100
		6. terlembaganya Partisipasi Anak	40.000.000	-	40.000.000
3	Klaster II	7. Pencegahan Perkawinan Anak	64.400.000	595.400.000	659.800.000
		9. Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandardisasi	238.600.000	-	238.600.000
		10. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	-	-	-
		11a. pelaksanaan kebijakan/	2.575.000.000	-	2.575.000.000



No	Klaster	Indikator	Jumlah		Total 2021
			APBD	Sumber lain	
		program/kegiatan terkait dengan RBRA			
		11b. pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Program RASS	1.431.901.500	-	1.431.901.500
4	Klaster III	12. Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	385.969.450	3.650.295.000	4.036.264.450
		13. Prevalensi Status Gizi Balita	673.000.000	1.533.064.000	2.206.064.000
		14. Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun:	225.000.000	-	225.000.000
		15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	30.000.000	-	30.000.000
		16. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	32.208.239.000	49.011.663.000	81.219.902.000
		17. Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok	665.000.000	-	665.000.000
5	Klaster IV	18. Wajib Belajar 12 Tahun	262.907.264.743	-	262.907.264.743
		19. Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	100.000.000	-	100.000.000
		20. fasilitas Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	28.540.925.200	-	28.540.925.200
6	Klaster V	21.a. Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus (pencegahan premier, tersier dan sekunder)	100.000.000	-	100.000.000
		21.b. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi	865.346.100	-	865.346.100
		21.c. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	78.490.000	-	78.490.000
		22.a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	61.999.850	-	61.999.850
		22.b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	300.000.000	-	300.000.000
		23.a. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan Terisolasi	202.301.750	-	202.301.750
		23.b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	269.319.850	-	269.319.850
		24.a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)	52.500.000	-	52.500.000
		24.b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>332.246.153.543</b>	<b>54.790.422.000</b>	<b>387.036.575.543</b>

Sumber : BAPPEDA Kab. Cilacap



Pada tahun 2022 anggaran penyelenggaraan KLA total sebesar Rp.398.537.793.531 yang terdiri dari Rp.343.983.306.881 yang bersumber dari APBD dan sisanya sebesar Rp.54.554.486.650 bersumber dari selain APBD. Anggaran penyelenggaraan KLA baik yang bersumber dari APBD maupun diluar APBD dibagi menjadi 5 klaster dan kelembagaan, secara rinci pembagian anggaran per klaster dan kelembagaan pada tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 2.9.**  
**Anggaran Penyelenggaraan KLA Tahun 2022**

No	Klaster	Indikator	Jumlah		TOTAL 2022
			APBD	Sumber lain	
1	Kelembagaan	1. penyelenggaraan Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (mencakup 5 klaster)	100.000.000	-	100.000.000
		1.a. rapat koordinasi gugus tugas KLA secara berkala	15.000.000	-	15.000.000
		1.b. promosi KLA, sosialisasi KLA	30.000.000	-	30.000.000
		1.c. Bimtek Konvensi Hak Anak (KHA)	45.000.000	-	45.000.000
		1.d. pemantauan dan evaluasi KLA	15.000.000	-	15.000.000
2	Klaster I	4. Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	38.000.000	-	38.000.000
		5. Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	180.137.800	-	180.137.800
		6. terlembaganya Partisipasi Anak	115.000.000	-	115.000.000
3	Klaster II	7. Pencegahan Perkawinan Anak	38.025.000	-	38.025.000
		9. Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandardisasi	238.600.000	-	238.600.000
		10. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	188.600.000	-	188.600.000
		11a. pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan RBRA	3.799.136.500	-	3.799.136.500
		11b. pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Program RASS	872.260.000	-	872.260.000
4	Klaster III	12. Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	3.814.206.000	3.914.206.000
		13. Prevalensi Status Gizi Balita	599.720.000	1.540.327.000	2.140.047.000
		14. Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun:	200.000.000	-	200.000.000
		15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	25.000.000	-	25.000.000
		16. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	37.483.619.430	48.919.196.600	86.402.816.030



No	Klaster	Indikator	Jumlah		TOTAL 2022
			APBD	Sumber lain	
		17. Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok	109.818.000	232.707.050	342.525.050
5	Klaster IV	18. Wajib Belajar 12 Tahun	271.930.441.751	-	271.930.441.751
		19. Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	100.000.000	-	100.000.000
		20. fasilitas Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	25.633.135.150	-	25.633.135.150
6	Klaster V	21.a. Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus (pencegahan premier, tersier dan sekunder)	100.000.000	41.200.000	141.200.000
		21.b. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi	231.162.500	-	231.162.500
		21.c. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	96.875.000	-	96.875.000
		22.a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	76.000.000	-	76.000.000
		22.b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	890.518.750	6.850.000	897.368.750
		23.a. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan Terisolasi	481.550.000	-	481.550.000
		23.b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	198.207.000	-	198.207.000
		24.a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)	52.500.000	-	52.500.000
		24.b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	-	-	-
		<b>TOTAL</b>			<b>343.983.306.881</b>


Sumber : BAPPEDA Kab. Cilacap

### C. Penguatan Kelembagaan KLA

Gugus Tugas KLA sudah terbentuk dengan Surat Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA, adapun susunan keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal yang terkait, Lembaga Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Forum Anak dan Media Massa, tugaspengurus terbagi atas 5 klaster anak. Selain itu juga di Kabupaten Cilacap telah memiliki sebanyak 55 orang yang sudah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak-hak anak dalam kebijakan, program serta kegiatan.



Selain itu di Kabupaten Cilacap hingga saat ini sudah terbentuk 284 kelurahan/Desa Layak anak, jumlah tersebut naik signifikan selama 5 tahun terakhir (2017-2021). Seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Gambar 2.18.**  
**Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak**

#### D. Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak

Keterlibatan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan KLA sangat dibutuhkan, adapun lembaga masyarakat yang sering terlibat antara lain Tim penggerak PKK, Yayasan Mino Martani, YSBS, LBH One Mita. Sedangkan dari Dunia Usaha antara lain Bank Jateng, Pertamina RU IV Cilacap, PT Solusi Bangun Indonesia. Sedangkan Media Massa yang terlibat Bercahaya FM, Radio Yess dan serayu News.

Beberapa peran lembaga kemasyarakatan pada klaster I adalah mendukung informasi layak anak, melakukan diskusi bersama dengan forum anak dan juga mengadakan pelatihan kepada forum anak. Pada klaster ke II melakukan upaya pencegahan kawin anak dan konseling kepada keluarga baik dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan maupun media massa dan dunia usaha, pada klaster III keterlibatan antara lain pemberitaan tentang vaksin kepada anak, iklan kesehatan anak, kegiatan bedah rumah, perbaikan jamban sehat. Meski sudah ada kegiatan yang dilakukan dalam upaya penyelenggaraan KLA, Kabupaten Cilacap belum membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) sebagai wadah bagi dunia usaha untuk lebih sistematis dan terstruktur dalam mendukung penyelenggaraan KLA.




**Tabel 2.10.**  
**Penilaian Situasi Kelembagaan**

Masalah kunci	Kelompok Sasaran	Besarnya masalah	Hak Yang tidak Dipenuhi
1	2	3	4
Belum teroperasionalkannya Perda KLA	Pemerintah Daerah	Perda KLA masih mengamantakan 5 Perwal sebagai bentuk operasionalisasi Kebijakan	Hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Minimnya SDM yang Terlatih KHA (Konvensi Hak Anak)	ASN	ASN terlatih KHA belum merata di tiap Perangkat Daerah	Hak untuk berkembang
Belum terlembaganya APSAI	Dunia Usaha	Belum terlembaganya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kabupaten Cilacap	Hak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

### 2.6.2. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan

#### A. Anak Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Persentase anak yang telah mendapatkan kutipan akta kelahiran di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 sebesar 88,74%, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun dibandingkan kondisi 5 tahun yang lalu mengalami peningkatan yang signifikan. Seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Gambar 2.19.**  
**Persentase Anak Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran**

Dilihat dari jumlahnya penduduk usia anak pada tahun 2021 sebesar 503.321 jiwa sedangkan anak yang mendapatkan kutipan akta kelahiran sebesar 446.655 jiwa artinya masih ada sebanyak 56.666 jiwa anak yang masih belum memiliki kutipan akta kelahiran. Masih banyaknya anak yang belum mendapatkan kutipan akta kelahiran ini



akan menimbulkan permasalahan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak tersebut, sehingga perlu adanya akselerasi dan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan ini.


#### B. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Informasi layak anak merupakan adalah informasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya. Ketersediaan fasilitas yang menyediakan informasi layak anak tersebut menjadi penting, untuk mendukung tumbuh kembang anak. Informasi layak anak ini akan menghasilkan informasi yang cerdas dan kemudian akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas untuk mendukung perwujudan Indonesia emas pada tahun 2045. Sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan fasilitas informasi layak anak, pemerintah Daerah melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah memiliki perpustakaan yang dapat dijadikan wadah untuk menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang sesuai usia anak. Adapun ketersediaan perpustakaan di Kabupaten Cilacap sebagai berikut.

**Tabel 2.11.**  
**Jumlah Perpustakaan Berdasarkan Jenisnya Tahun 2017-2021**

No.	Jenis Perpustakaan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perpustakaan Daerah	unit	1	1	1	1	1
2.	Perpustakaan Keliling	unit	2	4	4	4	4
3.	Perpustakaan Sekolah	unit	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
4.	Perpustakaan Kelurahan	unit	2	2	3	3	3
5.	Perpustakaan Tempat Ibadah	unit	4	4	5	5	6
6.	Taman Bacaan Masyarakat	unit	49	50	54	55	56


Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

selain dalam bentuk Perpustakaan, fasilitas informasi layak anak di Kabupaten Cilacap terdapat juga dalam bentuk siaran Radio, namun pada masa pandemi acara tersebut berhenti hingga saat ini. Adapun radio yang menyiarkan siaran untuk informasi layak anak adalah dari Radio Bercahaya FM.  Kabupaten Cilacap belum memiliki Radio khusus anak dan juga Media Cetak khusus anak, sehingga fasilitas yang ada hanya pada bentuk siaran di Radio dan Perpustakaan.

#### C. Pelembagaan Partisipasi Anak



Pelebagaan partisipasi anak di Kabupaten Cilacap sudah terbentuk dalam Forum anak baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan hingga kelurahan/Desa. Keberadaan forum anak sebagai wadah partisipasi anak memiliki andil yang besar dalam pembangunan generasi emas bangsa melalui kegiatan-kegiatan positif dan juga dapat mengakhiri kekerasan pada anak yang sering kali terjadi pada saat ini. Selain itu forum anak juga sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan minat serta potensi yang dimiliki. Kelembagaan forum anak sangat penting, melalui forum inilah anak dapat berpartisipasi untuk mengutarakan keinginan harapan, kebutuhan dan kekhawatiran anak dalam proses pembangunan. Jumlah forum anak di Kabupaten Cilacap selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sebanyak 40 kelompok dan berkembang cukup pesat hingga pada tahun 2021 ada sebanyak 91 kelompok. Seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Gambar 2.20.**

**Forum Anak di Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021**

Jumlah forum anak seperti terlihat pada gambar diatas, terbagi menjadi forum anak pada tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.12.**

**Jumlah Forum anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa Tahun 2017-2021**


FAD	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Forum Anak Kab.		1	1	1	1	1
1. Kecamatan	Klp	24	24	24	24	24
2. Kelurahan/Desa	klp	15	23	31	51	66

Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Banyaknya jumlah forum anak yang sudah terbentuk di Kabupaten Cilacap harapannya juga dapat aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan KLA pada tiap-tiap



klaster dan kelembagaan. Adapun forum anak di Kabupaten Cilacap yang sudah melaksanakan fungsi pelopor dan pelapor di tingkat Kecamatan pada tahun 2021 sebanyak 24 kelompok, sedangkan pada tingkat kelurahan/Desa sejumlah 15 kelompok. Seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Gambar 2.21.**

### Jumlah Forum anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa yang Melaksanakan fungsi Pelopor dan Pelapor (2P)

Sedangkan jumlah forum anak kecamatan dan forum anak kelurahan/Desa yang aktif terlibat dalam proses perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Cilacap sebanyak 2 kelompok. Adapun forum anak yang aktif yaitu Forum anak di Desa Sidasari dan Forum anak di Desa Ujung Gagak. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.13.**

### Jumlah Forum anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah Tahun 2017-2021

Forum Anak	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Kecamatan	Klp	2	2	2	2	2
2. Kelurahan/Desa	klp	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Tabel 2.14.**

### Penilaian Situasi klaster I Hak Sipil dan Kebebasan

Masalah kunci	Kelompok Sasaran	Besarnya masalah	Hak Yang tidak Dipenuhi
1	2	3	4
Belum semua anak memiliki Akta Kelahiran	Penduduk Usia Anak (0-18 tahun)	Masih terdapat sebanyak 56.666 anak yang belum memiliki kutipan akta kelahiran	Hak Atas Identitas
Belum optimalnya forum anak sebagai fungsi pelopor dan pelapor (2P)	Forum Anak	Dari sebanyak 91 forum anak hanya 2 forum anak yang menjalankan fungsi pelopor dan pelapor (2P)	Berorganisasi dan berkumpul secara damai
Belum optimalnya	Forum Anak	Dari sebanyak 91 forum anak	Hak berekspresi dan




Masalah kunci	Kelompok Sasaran	Besarnya masalah	Hak Yang tidak Dipenuhi
keterlibatan forum anak dalam proses perencanaan pembangunan		hanya 2 forum anak yang aktif mengikuti dalam proses perencanaan pembangunan	mengeluarkan Pendapat

### 2.6.3. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

#### A. Perkawinan Anak

Perkawinan usia anak merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan sepasang atau salah satu dari kedua calon mempelai berusia kurang dari 19 tahun. Ketentuan mengenai batas minimal pernikahan diatur melalui Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut mengatur tentang batas usia minimal perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan batas minimal usia perkawinan pada Undang-Undang tentang perkawinan didasari oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Putusan tersebut salah satunya berisi tentang adanya himbauan untuk menyamakan batas usia minimal dari laki-laki dan perempuan karena rawan terhadap timbulnya diskriminasi.

Jumlah tentang pernikahan usia anak di Kabupaten Cilacap salah satunya dapat dilihat dari data permohonan pengajuan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2018 jumlah pengajuan dispensasi nikah adalah sebanyak 167 orang dan cenderung meningkat pada tahun 2021 menjadi 767 orang. Pada tahun 2022 hingga bulan juni, terdapat 223 anak yang telah mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



\*) Data Sampai bulan juni  
 Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap

**Gambar 2.22.**


#### **Jumlah Dispensasi Kawin Kabupaten Cilacap 2018-2022**



## B. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua/Keluarga

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagai wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran. Kabupaten Cilacap telah memiliki LK3 yang mana Sekretariat LK3 berada pada Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.

Selain LK3 Kabupaten Cilacap juga telah memiliki pusat pembelajaran keluarga (Puspaga), diharapkan puspaga ini dapat berfungsi optimal dan dapat menjadi tempat pelayanan, pendampingan edukasi, konsultasi, konseling keluarga sehingga dapat merubah kondisi keluarga menjadi lebih positif dan lebih baik. Jumlah Puspaga di Kabupaten Cilacap seiring berjalannya waktu mengalami peningkatan dari sebanyak 1 kelompok pada tahun 2019 meningkat menjadi 24 kelompok di tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Gambar 2.23.**

### **Jumlah Puspaga Kabupaten Cilacap 2019-2021**


## C. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, pada pasal 3 dijelaskan dalam hal pemisahan Anak



dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, Pengasuhan Anak harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak. Pengasuhan Anak yang dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak merupakan pertimbangan terakhir. Pengasuhan Anak oleh Lembaga Asuhan Anak dilakukan dengan persyaratan: a. Orang Tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial; b. Orang Tuanya dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atau c. Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pengasuhan anak oleh Lembaga Asuhan Anak dapat dilakukan di luar panti Sosial maupun didalam Panti Sosial.

Kabupaten Cilacap memiliki lembaga asuhan anak dalam bentuk Panti Asuhan, dimana jumlah panti asuhan di Kabupaten Cilacap ada sebanyak 23 unit. Sedangkan panti asuhan yang telah sesuai dengan standar ada sebanyak 4 unit, yaitu pada LKS Assalam, Tabiqulaulat, Al amanah, Al fill. Seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Sosial

**Gambar 2.24.**  
**Jumlah Panti Asuhan Kabupaten Cilacap 2017-2021**

Selain panti asuhan, Kabupaten Cilacap juga telah memiliki Lembaga pengasuhan alternatif untuk Disabilitassejauh ini terdapat 3 unit, dimana terdapat 1 unit lembaga pengasuhan alternatif untuk Disabilitasyang khusus untuk anak.


#### D. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengasuhan melalui pengangkatan anak bersifat permanen, dimana kuasa asuh terhadap anak dialihkan secara



tetap dan legal kepada keluarga angkat dan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak. Peraturan tersebut menyebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Menurut persyaratan pengadopsian anak bagi calon orang tua angkat harus berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah. Pasangan yang akan mengadopsi anak harus sudah menikah sekurang-kurangnya lima tahun dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan. Jumlah pengajuan pengangkatan anak di Kabupaten Cilacap menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2021 hanya terdapat 2 kasus pengajuan anak. Seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Sosial

**Gambar 2.25.**

**Jumlah Pengajuan Pengangkatan Anak Kabupaten Cilacap 2017-2021**

E. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

Ketersediaan ruang bermain ramah anak (RBRA) di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 ada sebanyak 5 unit yang mana lokasinya berada pada RTH Jl. Sutomo, Alun-Alun Kota Cilacap, Lapangan Gor Wijayakusuma Cilacap (Jl. Kendeng), Taman Majenang, KNPI. Selain itu ketersediaan Rute Aman Selamat Ke dan Dari Sekolah (RASS) terdapat di



6 lokasi antara lain Jl.Kalimantan Karang kandri (SMA N 3), jl.Soetomo, Jl. Jend. Sudirman, Jl. A.Yani, Jl. Soetoyo dan Jl.Wahidin.


**Tabel 2.15.**  
**Penilaian Situasi klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Masalah kunci	Kelompok Sasaran	Besarnya masalah	Hak Yang tidak Dipenuhi
1	2	3	4
Masih banyaknya Perkawinan usia anak	Anak usia 0-18	Dispensasi Nikah di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 sebanyak 767 kasus	Hak tumbuh dan berkembang
Belum optimalnya Puspaga Karena kekurangan konselor	Puspaga	Pendampingan terhadap keluarga menjadi tidak optimal karena kurangnya konselor	Bimbingan dan tanggung jawab orang tua
Infrastruktur Ramah Anak terkonsentrasi di Perkotaan	Anak Usia 0-18 Tahun	Belum meratanya infrastruktur ramah anak di tiap-tiap wilayah di Kabupaten Cilacap	Dukungan infrastruktur ramah anak

#### 2.6.4. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

##### A. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persentase persalinan yang di fasilitas kesehatan mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 99,72% menurun menjadi sebesar 99,33% pada tahun 2018, namun hingga tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 99,83%. Seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan, 2022


**Gambar 2.26.**  
**Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)**

##### B. Kepemilikan Buku KIA

Buku KIA ini merupakan salah satu buku yang wajib dimiliki oleh para orang tua. Buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) sebagai medium pencatatan mengenai kesehatan



ibu dan anak. Cakupan kepemilikan buku KIA di Kabupaten Cilacap sudah mencapai 100%. Seperti terlihat pada gambar berikut.




Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

**Gambar 2.27.**  
**Cakupan kepemilikan Buku KIA (%)**

### C. Status Gizi Balita

Angka kematian bayi di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 sebesar 5,44 (per 1000 KH) meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti terlihat pada gambar berikut.




Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

**Gambar 2.28.**  
**Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)**

Angka kematian balita di Kabupaten Cilacap, relevan dengan angka kematian bayi yang juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 sebesar 6,39 (per 1000 KH) meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti terlihat pada gambar berikut.






Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

**Gambar 2.29.**  
**Angka Kematian Balita (Per 1000 KH)**

Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi di Kabupaten Cilacap juga mengalami peningkatan, pada tahun 2021 sebesar 5,31% dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 5,16%. Seperti terlihat pada grafik berikut.




Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

**Gambar 2.30.**  
**Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi (%)**

Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (stunting) di Kabupaten Cilacap juga mengalami penurunan, pada tahun 2021 sebesar 3,97% dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 4,94%. Seperti terlihat pada grafik berikut.






Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

**Gambar 2.31.**  
**Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek /Stunting (%)**

#### D. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA)

Persentase bayi (0-6 bulan) yang mendapatkan ASI eksklusif di Kabupaten Cilacap juga mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017 sebesar 50,77% meningkat menjadi sebesar 68,65% pada tahun 2021.




Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

**Gambar 2.32.**  
**Persentase Bayi 0-6 Bulan Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif (%)**

Jumlah pojok ASI di Kabupaten Cilacap pada Tahun 2021 sebanyak 91 unit lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 87 unit, sedangkan jumlah konselor ASI di Kabupaten Cilacap sebanyak 7 orang. Seperti terlihat pada gambar berikut.






Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

**Gambar 2.33.**  
**Jumlah Pojok ASI dan Konselor ASI**

Jumlah bayi yang diberikan imunisasi dasar lengkap kondisi pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 19.755 bayi, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 29.014 bayi. Seperti terlihat pada gambar berikut.




Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

**Gambar 2.34.**  
**Jumlah Bayi yang Diberikan Imunisasi Dasar Lengkap**

Jumlah bayi yang diberikan makanan pendamping ASI (MP ASI) di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 meningkat signifikan yaitu ada sebanyak 32.118 bayi, naik dibandingkan dengan tahun 2020 hanya 4.095 bayi. Seperti terlihat pada gambar berikut.






Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

**Gambar 2.35.**

**Jumlah Bayi yang Mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP ASI)**

**E. Lingkungan Sehat**

Jumlah puskesmas di Kabupaten Cilacap sebanyak 38 unit, dimana dari jumlah tersebut ada sebanyak 17 puskesmas (44,7%) yang telah di keluarkan SK Puskesmas Ramah Anak. seperti terlihat pada gambar berikut.




Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

**Gambar 2.36.**

**Persentase Puskesmas Ramah Anak**

Persentase rumah tangga dengan akses air bersih di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan pada periode tahun 2017 hingga tahun 2021 yaitu dari sebesar 80,8% pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 87,74% pada tahun 2021.






Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2022

**Gambar 2.37.**

**Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih (%)**

Jumlah rumah tangga dengan akses air bersih di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan pada periode tahun 2017 hingga tahun 2021 yaitu dari sebanyak 384.042 jiwa pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 417.027 jiwa pada tahun 2021.



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2022

**Gambar 2.38.**

**Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih**

**Tabel 2.16.**

**Penilaian Situasi klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Masalah kunci	Kelompok Sasaran	Besarnya masalah	Hak Yang tidak Dipenuhi
1	2	3	4
Tingginya angka kematian Bayi dan Balita	Anak usia 0-5 tahun	Masih tingginya angka kematian bayi dan balita	Standar hidup
Belum optimalnya pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bln	Bayi usia 0-6 bln	Masih rendahnya bayi usia 0-6 bln yang mendapatkan ASI eksklusif	Standar hidup




Masalah kunci	Kelompok Sasaran	Besarnya masalah	Hak Yang tidak Dipenuhi
Masih adanya Balita Stunting	Anak usia 0-5 tahun	Masih terdapat balita yang mengalami stunting	Kesehatan dan layanan kesehatan

## 2.6.5. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

### A. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan RLS Kabupaten Cilacap periode 2017-2021 mengalami peningkatan sejalan dengan tujuan ke-4 SDG's yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Pada tahun 2017 sebesar 6,91 tahun meningkat menjadi 7,00 tahun pada tahun 2021. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Cilacap tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat sebagai berikut.




Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

**Gambar 2.39.**  
**Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perkembangan HLS Kabupaten Cilacap terjadi peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017 harapan lama sekolah mencapai 12,30 tahun meningkat menjadi 12,63 tahun pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional capaian harapan lama sekolah Kabupaten Cilacap masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.






Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

**Gambar 2.40.**  
**Harapan Lama Sekolah (Tahun)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK pada semua jenjang pendidikan tahun 2017-2021 fluktuatif. Angka partisipasi kasar SD/MI dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dari tahun 2017 sebesar 108,42 persen mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 108,53 persen. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/MTs/ mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sebesar 100,44 persen menjadi 101,30 persen pada Tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 101,15 persen dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 100,52 persen. Capaian APKD SD dan APK SMP di Kabupaten Cilacap sudah 100 persen sehingga sudah sesuai dengan target APK yang ditetapkan. Selengkapnya APK Pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada grafik berikut.






Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

**Gambar 2.41.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI & Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)**

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APM SD/MI mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sebesar 95,93 persen menjadi 90,82 persen pada tahun 2018, meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 90,95 persen, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi menjadi 92,48 persen. Hal yang sama terjadi pada Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs yang mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 terjadi penurunan dari tahun 2017 menjadi 72,57 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 73,12 persen, namun mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 menjadi 72,93 persen dan meningkat menjadi 74,23 persen di tahun 2021. Selengkapnya APM Pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada grafik berikut.






Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

**Gambar 2.42.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI & Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Kondisi APS SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. APS SD/MI dan APS SMP/MTs di Kabupaten Cilacap memiliki capaian yang sama setiap tahunnya. Tercatat capaian APS SD/MI dan APS SMP/MTs tahun 2017 sebesar 98% meningkat menjadi 91% di tahun 2021. Capaian APS SD/MI dan APS SMP/MTs di Kabupaten Cilacap dapat dilihat sebagai berikut.




Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022



**Gambar 2.43.**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI & Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (%)**

Kondisi Angka putus sekolah di Kabupaten Cilacap selama lima tahun (2017-2021) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Angka putus sekolah penduduk usia 7-12 tahun (SD/MI) pada tahun 2017 sebesar 0,07% meningkat 0,32% pada tahun 2018 kemudian mulai menurun hingga tahun 2021 menjadi sebesar 0,03%. Sedangkan angka putus sekolah penduduk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) kondisinya juga mengalami fluktuasi pada tahun 2017 sebesar 0,44% menurun menjadi 0,18% pada tahun 2020 kemudian Kembali meningkat menjadi sebesar 0,28% pada tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022*

**Gambar 2.44.**  
**Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI & Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)**

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten cilacap selama kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 cenderung mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat peningkatan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 93,32% meningkat menjadi sebesar 95,15% pada tahun 2020 namun Kembali menurun menjadi 94,61% di tahun 2021. Sedangkan pada angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA selama lima tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 sebesar 72,02% meningkat menjadi sebesar 73,2% pada tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.





Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

**Gambar 2.45.**  
**Perkembangan Angka Melanjutkan SD/MI & Angka Melanjutkan SMP/MTs (%)**

## B. Sekolah Ramah Anak (SRA)


Pada era ini, masyarakat dituntut untuk semakin peduli terhadap perlindungan anak. Sebab, anak dianggap rentan terhadap berbagai ancaman. Mulai dari lingkungan yang membahayakan, kekerasan, dan sebagainya. Karenanya, pemerintah telah menginisiasi Sekolah Ramah Anak (SRA) agar anak nyaman dan senang belajar. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pemerintah melalui Kementerian Kemen PPPA menginisiasi Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar anak.

Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Serta mendukung partisipasi anak di satuan pendidikan, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. SRA juga harus memastikan anak terhindar dari ancaman yang ada di sekolah. Seperti ancaman dari kekerasan, karakter buruk, makanan tidak sehat, lingkungan yang membahayakan, rokok, napza, dan bencana.

Kondisi Sekolah pada tingkat SD/MI di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami perkembangan yang cenderung menurun dari tahun 2021 jumlah sekolah SD/MI di Kabupaten Cilacap sebanyak 1.230 unit sekolah turun menjadi 1.032 unit sekolah di tahun 2021. Meskipun demikian jumlah sekolah ramah anak di Kabupaten



Cilacap mengalami kondisi stagnan di tahun 2017 hingga 2021 dengan jumlah SRA (Sekolah Ramah Anak) di tingkat SD/MI sebanyak 1.032 unit. Secara rinci data perkembangan jumlah sekolah SD/MI dan jumlah sekolah ramah anak (SRA) di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat sebagai berikut.




Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Gambar 2.46.

### Jumlah SD/MI Ramah Anak dan Jumlah SD/MI (Unit)

Jika dibandingkan jumlah sekolah SD/MI dengan jumlah Sekolah Ramah Anak di tingkat SD/MI maka persentase SD/MI Ramah Anak dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan dari 83,90% di tahun 2017 meningkat menjadi 100% di tahun 2021. Persentase SD/MI Ramah Anak di Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat sebagai berikut.




Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Gambar 2.47.

### Persentase SD/MI Ramah Anak (%)



Kondisi Sekolah pada tingkat SMP/MTs di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami perkembangan yang cenderung stagna dari dengan jumlah sekolah SMP/MTs sebanyak 272 unit sekolah. Meskipun demikian jumlah sekolah ramah anak di Kabupaten Cilacap mengalami kondisi meningkat di tahun 2017 hingga 2021 dengan jumlah SRA (Sekolah Ramah Anak) di tingkat SMP/MTs sebanyak 196 unit di tahun 2017 menjadi 197 di tahun 2021. Secara rinci data perkembangan jumlah sekolah SMP/MTs dan jumlah sekolah ramah anak (SRA) di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat sebagai berikut.




Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

**Gambar 2.48.**

**Jumlah SD/MI Ramah Anak dan Jumlah SMP/MTs (Unit)**

Jika dibandingkan jumlah sekolah SMP/MTs dengan jumlah Sekolah Ramah Anak di tingkat SMP/MTs maka persentase SMP/MTs Ramah Anak dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan dari 72,06% di tahun 2017 meningkat menjadi 72,43% di tahun 2021. Persentase SMP/MTs Ramah Anak di Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat sebagai berikut.






Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

**Gambar 2.49.**  
**Persentase SMP/MTs Ramah Anak (%)**

C. Sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah

Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah di Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2017 terdapat 30,73% sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, kondisi tersebut selanjutnya naik setiap tahunnya hingga tahun 2021 jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah sebanyak 37,35% sekolah. Perkembangan jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah di Kabupaten Cilacap dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

**Gambar 2.50.**  
**Jumlah Sekolah Yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak ke dan dari Sekolah (Persen Sekolah)**

D. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak di Kabupaten Cilacap dilihat dari dua bentuk yakni jumlah sanggar seni dan jumlah tempat bimbingan minat khusus (les tarim, musik dsb). Tercatat jumlah sanggar seni di Kabupaten Cilacap tahun 2019 sebanyak 113 unit meningkat menjadi 3.020 unit di tahun 2020 kemudian turun menjadi 117 unit di tahun 2021. Sedangkan jumlah tempat bimbingan minat khusus (les tari, musik dsb) di Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami perkembangan stagnan yakni sebanyak 2 unit saja. Rincian perkembangan Jumlah Sanggar Seni & Jumlah Tempat Bimbingan Minat Khusus (Les Tari, Musik dsb) di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

**Gambar 2.51.**  
**Jumlah Sanggar Seni & Jumlah Tempat Bimbingan Minat Khusus (Les Tari, Musik dsb) (Unit)**

**Tabel 2.17.**  
**Penilaian Situasi klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Masalah kunci	Kelompok Sasaran	Besarnya masalah	Hak Yang tidak Dipenuhi
1	2	3	4
Rendahnya	Penduduk	Meningkatnya jumlah	Pendidikan




Masalah kunci	Kelompok Sasaran	Besarnya masalah	Hak Yang tidak Dipenuhi
rata-rata lama sekolah	usia 25 tahun keatas	pekerja anak dan nikah anak, dengan data dispensasi nikah anak mencapai 767.	
Masih ditemukan anak putus sekolah	Anak usia sekolah	Daya saing rendah terutama dalam kompetisi tenaga kerja, termasuk dalam pergaulan sosial.	Pendidikan
Belum adanya Guru yang mendapatkan kapasitas Konvensi Hak Anak (KHA)	Guru sekolah	Konsep sekolah ramah anak belum melembaga dalam pelaksanaannya	Pendidikan ramah anak

### 2.6.6. Klaster V Perlindungan Khusus

#### A. Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi

Jumlah anak menjadi korban kekerasan di Kabupaten Cilacap tahun 2017 hingga 2021 mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat. Tercatat jumlah anak korban kekerasan pada tahun 2017 sebesar 80 jiwa meningkat menjadi 130 jiwa di tahun 2020 kemudian menurun di tahun 2021 menjadi 93 jiwa anak korban kekerasan. Dari data capaian dua tahun terakhir di tahun 2020 hingga 2021 Pemerintah Kabupaten Cilacap berhasil telah menekan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan sebesar 39,78%. Rincian data jumlah anak mengalami kekerasan di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

**Gambar 2.52.**  
**Jumlah Anak Korban Kekerasan (Jiwa)**



Selanjutnya pada tahun 2021 anak korban kekerasan di Kabupaten Cilacap paling banyak berpendidikan tingkat SMP/MTs dengan besaran korban sebanyak 34 jiwa. Sedangkan anak berpendidikan SD/MI yang menjadi korban kekerasan berjumlah 22 jiwa, dan anak berpendidikan SMA/MA/SMK yang menjadi korban kekerasan berjumlah 14 jiwa. Anak usia SMP/MTs merupakan anak yang sedang mengalami proses pertumbuhan mencari jati diri, sehingga dalam proses pencarian identitas dirinya anak usia SMP/MTs cenderung lebih rentan untuk mengalami kekerasan oleh orang yang lebih dewasa. Secara rinci jumlah anak korban kekerasan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022


**Gambar 2.53.**

**Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021 (Jiwa)**

Organisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah organisasi atau gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Organisasi PATBM tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru.



Dari tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah organisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang ada di Kabupaten Cilacap terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2017 jumlah organisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) hanya sebanyak 1 organisasi kemudian meningkat menjadi 6 organisasi di tahun 2021. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak di Kabupaten Cilacap terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rincian kondisi perkembangan jumlah organisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Cilacap dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

**Gambar 2.54.**  
**Jumlah Organisasi PATBM (Organisasi)**


Salah satu indikasi keberhasilan pemerintah daerah adalah mampu memberikan perlindungan bagi warganya, terutama bagi warga yang paling rentan. Perempuan dan anak merupakan warga yang paling layak untuk diberikan perlindungan secara menyeluruh. Salah satu bentuk pemberian perlindungan bagi warga adalah pendirian selter rumah aman. Rumah aman/ safehouse adalah sebuah penamaan yang kerap digunakan di dunia operasi penegakan hukum dan pengamanan, yakni sebuah lokasi/ tempat yang aman, tempat yang tepat dalam hal untuk menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh pihak tertentu atau berada dalam situasi /keadaan bahaya.

Rumah aman atau *safehouse* terkait dengan perlindungan untuk seseorang yang dalam kondisi dan keadaan yang berbahaya. Rumah aman



menjadi amanat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keberadaan rumah aman dapat dijadikan sarana untuk berlandung bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam melakukan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka harus disediakan fasilitas berupa ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, disediakan pula aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; dan diberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas tersebut karena diamanatkan langsung dalam Undang-Undang PKDRT. Pengaturan mengenai rumah aman dapat ditemukan di Bab VI mengenai Perlindungan, Pekerja Sosial yang mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan harus mengantarkan korban ke rumah aman. Rumah aman tersebut dapat berupa rumah aman yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Dalam menjalankan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang PKDRT sejak tahun 2017 hingga 2021 Pemerintah Kabupaten Cilacap telah mementuk 1 shelter rumah aman yang digunakan untuk perlindungan korban kekerasan. Pendirian shelter rumah aman yang dilakukan di Kabupaten Cilacap menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Secara rinci perkembangan jumlah selter rumah aman



Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

**Gambar 2.55.**  
**Jumlah Selter Rumah Aman (Unit)**




## B. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

*Street* atau jalanan merupakan rumah bagi jutaan anak di seluruh dunia yang menanggung kesulitan dan ketidakadilan sambil berjuang untuk bertahan hidup (Embleton, Mwangi, et al., 2013). Mereka disebut sebagai anak jalanan karena menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan. Fenomena anak jalanan ini telah menjadi perhatian utama masyarakat dunia internasional, termasuk Indonesia. Karena sifatnya yang tersembunyi dan terisolasi, sulit sekali untuk memperkirakan jumlah pasti dari mereka, namun tampaknya jumlah mereka terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan populasi global, migrasi dan urbanisasi. Lebih lanjut, UNICEF (2012) menyebutkan bahwa anak-anak terpaksa tinggal dan bekerja di jalanan karena berbagai alasan, seperti adanya kekerasan atau pelecehan di rumah, kemiskinan, konflik atau penelantaran, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, selama hidup di jalan, mereka dihadapkan pada segudang tantangan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk peluang yang besar untuk menjadi korban kekerasan dan eksploitasi anak. Keterbatasan keterampilan yang dimiliki menyebabkan mereka melakukan aktivitas seperti berjualan di pinggir jalan, mengamen, mengemis, dan aktivitas lainnya yang dianggap negatif oleh masyarakat. Hal ini yang membuat anak-anak yang bekerja di jalanan berisiko lebih tinggi mengalami tindak kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, anak-anak jalanan lebih rentan mengalami kekerasan seksual dibandingkan anak-anak normal yang tinggal di rumah. Sehingga kerentanan untuk mendapatkan kekerasan jauh lebih tinggi, baik fisik maupun psikologi. Kondisi jumlah anak jalanan di Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami perkembangan fluktuatif cenderung menurun dengan jumlah anak jalanan pada tahun 2017 sebesar 1.890 jiwa naik menjadi 2.788 jiwa di tahun 2019 kemudian menurun menjadi 975 jiwa di tahun 2021. Penurunan jumlah anak jalanan di Kabupaten Cilacap memberikan indikasi bahwa penanganan anak jalan di Kabupaten Cilacap menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir. Secara rinci data jumlah anak jalanan di Kabupaten Cilacap dapat dilihat sebagai berikut.






Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

**Gambar 2.56.**  
**Jumlah Anak Jalanan (Jiwa)**

Kerentanan yang dialami anak-anak tidak hanya dari sisi ekonomi saja. Kondisi keterbatasan ekonomi orang tua yang berimplikasi pada anak kehilangan pengasuhannya dan menyebabkan risiko anak terpaksa bekerja. Sering kali risiko perundungan daring atau *cyberbullying* pun banyak dialami anak-anak yang bekerja. Situasi buruk lain yang mengancam pekerja anak adalah kerentanannya pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diakibatkan dampak secara ekonomi dan social misalnya pada anak pemulung dikarenakan situasi ekonomi yang terbatas. Jaminan perlindungan pekerja anak juga menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah. Kondisi jumlah pekerja anak di Kabupaten Cilacap dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan dari 22 pekerja anak di tahun 2017 meningkat menjadi 106 pekerja anak di tahun 2021. Data kondisi jumlah pekerja anak di Kabupaten Cilacap tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat sebagai berikut.





Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

**Gambar 2.57.**

### **Jumlah Pekerja Anak (Jiwa)**

#### C. Pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza)

Pornografi yang melibatkan anak adalah eksploitasi penyalahgunaan kekerasan terhadap objek pornografi, bahkan anak dipaksa untuk melihatnya, dalam ketentuan konvensi diuraikan bahwa pengertian pornografi anak termasuk didalamnya aktifitas menampilkan adegan seksual yang melibatkan anak secara langsung. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam kasus pornografi yang menjadi pelaku bukan hanya perempuan dewasa sebagai salah satu korban pelecehan seksual tapi juga anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Pelaku bisa jadi orang yang dikenal dari keluarga sendiri maupun orang lain yang baru dikenal.

Anak yang menjadi korban dari tindak pidana pornografi harus diberikan Perlindungan Khusus dalam hal pembinaan, pendampingan dan pemulihan sosial korban tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 67B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 23 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Dalam tingkatan pemeriksaan Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau




orang yang dipercaya oleh Anak korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi bertujuan untuk memberikan rasa nyaman terhadap korban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak agar rasa trauma atau mental anak tidak terganggu. Perlindungan anak korban pornografi juga berhak mendapat rehabilitasi. Upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi melakukan seminar, himbauan atau sosialisasi terhadap masyarakat agar perlindungan terhadap anak dari kasus tindak pidana pornografi tidak meluas dan dapat dicegah.

Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum. Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga intisehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.

Kondisi jumlah anak korban pornografi di Kabupaten Cilacap tahun 2018 hingga 2021 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2018 berjumlah 363 anak korban pornografi menurun menjadi 3 anak korban pornografi di tahun 2021. Kondisi Perkembangan jumlah anak korban pornografi di Kabupaten Cilacap tahun 2018 hingga 2021 dapat dilihat sebagai berikut.





Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

**Gambar 2.58.**

### **Jumlah Anak Korban Pornografi (Jiwa)**


Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat-obatan berbahaya atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Bahan atau Zat adiktif lainnya). Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis, hilangnya rasa, mengurangi samapimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika (Undang-Undang Nomor Tahun 1997) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintensis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Angka Penyalahgunaan Narkoba adalah mereka yang pernah minimal satu kali mencoba atau pernah pakai narkoba sepanjang hidupnya. Pernah Pakai (everused) adalah minimal satu kali seumur hidupnya memakai narkoba. Anak Korban Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Lainnya adalah anak yang:

- 1) Mengkomsusi, penggunaan secara melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- 2) Anak yang dieksploitasi untuk memproduksi atau menjual narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.



Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Cilacap tahun 2018 hingga 2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung menurun. Dari tahun 2018 sebanyak 1.890 anak korban penyalahgunaan NAPZA turun menjadi 100 anak korban penyalahgunaan NAPZA di tahun 2021. Secara rinci perkembangan jumlah anak korban penyalahgunaan NAPZA dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022


**Gambar 2.59.**

**Jumlah Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA (Jiwa)**

D. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami tindakan diskriminatif dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, dan kesehatan. Tak hanya itu, penyandang disabilitas juga rentan mengalami eksploitasi dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Kondisi jumlah anak penyandang disabilitas di Kabupaten Cilacap mengalami perkembangan fluktuatif cenderung menurun. Tercatat tahun 2017 jumlah anak disabilitas di Kabupaten Cilacap sebesar 12.570 jiwa naik menjadi 32.685 jiwa di tahun 2018 kemudian menurun menjadi 12.547 jiwa di tahun 2021. Secara rinci perkembangan jumlah anak disabilitas di Kabupaten Cilacap tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat sebagai berikut.





Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

**Gambar 2.60.**  
**Jumlah Anak Disabilitas (Jiwa)**


E. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku)

ABH sudah menjadi permasalahan yang serius, baik dari kuantitas maupun kualitas permasalahannya. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menyebutnya sebagai anak nakal, yaitu anak adalah orang yang dalam perkara. Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Anak melakukan tindak pidana disebabkan keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya. Anak yang berhadapan dengan hukum perspektif Konvensi Hak Anak (KHA) dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection*). UNICEF menyebutnya sebagai *Children in specially difficult circumstances*, karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga (berada dilingkup otoritas institusi Negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.



Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cilacap tahun 2017 hingga 2021 mengalami perkembangan yang stagnan berjumlah 2 orang setiap tahunnya. Adanya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Cilacap menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memberikan perlindungan anak. Secara rinci data jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Cilacap tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

**Gambar 2.61.**


### **Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Jiwa)**

Dalam Konvensi Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi ABH. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan. Dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997, menjadi salah satu solusi dalam penanganan ABH. UU SPPA mengatur perubahan yang fundamental antara lain digunakannya pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi. Dalam hal ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum. Dengan diberlakukannya UU SPPA tersebut pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki tugas dan tanggung jawab untuk



memberikan dukungan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dari tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah penyelesaian penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap meningkat dengan jumlah kasus akhir pada tahun 2021 sebanyak 40 kasus yang ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memberikan dukungan dan perlindungan pada kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). Kondisi Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

**Gambar 2.62.**

**Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (Jiwa)**

**Tabel 2.18.**

**Penilaian Situasi klaster V Perlindungan Khusus**

Masalah kunci	Kelompok Sasaran	Besarnya masalah (Luasnya/Parahnya/Penduduk yang Terkena Dampak)	Hak Yang tidak Dipenuhi
1	2	3	4
Tingginya angka kekerasan terhadap anak	Anak-anak rentan	Kecacatan, gangguan kejiwaan/ psikis bagi anak, sehingga tidak dapat berinteraksi sosial dengan baik	Perlindungan dari kekerasan



## BAB III

### PRINSIP, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI

#### 3.1 Prinsip

Prinsip penyusunan kebijakan Kabupaten Layak Anak disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak anak menurut konvensi hak anak (KHA) dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jeniskelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
2. Kepentingan terbaik bagi Anak: yaitu menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
4. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberibobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

#### 3.2 Arah Kebijakan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak rumusan perencanaan komprehensif kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakannya itu:

1. Mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. Mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. Memperkuat lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. Memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
5. Mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
6. Memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.



### 3.3 Strategi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Perwujudan kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. Peningkatan peran: orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha dan anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.



### 3.4 Pemecahan Masalah Kunci

Permasalahan sesuai dengan analisis situasi Kabupaten Layak anak di Kabupaten Cilacap dipecahkan melalui rencana Aksi yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, adapun strategi dan kebijakan dalam angka pemecahan permasalahan tersebut yaitu:

<b>Klaster KLA</b>	<b>Masalah Kunci</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rencana Aksi</b>
Kelembagaan	Belum teroperasionalkannya Perda KLA	Peraturan Daerah Tentang KLA	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati pada Perda KLA
	Minimnya SDM yang Terlatih KHA (Konvensi Hak Anak)	Peran Lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usahadalam pemenuhan hak kanak dan perlindungan khusus Anak	Penguatan kelembagaan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak)
	Belum terlembaganya APSAI	Peran Lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usahadalam pemenuhan hak kanak dan perlindungan khusus Anak	pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten
Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Belum semua anak memiliki Akta Kelahiran	Anak Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran
	Belum optimalnya forum anak sebagai fungsi pelopor dan pelapor (2P)	Pelembagaan Partisipasi Anak	Pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)



<b>Klaster KLA</b>	<b>Masalah Kunci</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rencana Aksi</b>
	Belum optimalnya keterlibatan forum anak dalam proses perencanaan pembangunan	Pelembagaan Partisipasi Anak	Pelatihan Partisipasi Anak dalam perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi Forum Anak
Hasil Evaluasi Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Masih banyaknya Perkawinan usia anak	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan perkawinan Anak Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga
	Belum optimalnya Puspaga Karena kekurangan konselor	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga
	Infrastruktur Ramah Anak terkonsentrasi di Perkotaan	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitas penyediaan infrastruktur ramah anak
Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Tingginya angka kematian Bayi dan Balita	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan anak Skrining deteksi dini persalinan
		Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada Balita Pemantauan tumbuh kembang balita
		Belum optimalnya pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bln	Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
	Masih adanya Balita Stunting	Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan gizi anak di bawah usia dua tahun Fasilitas peningkatan ASI eksklusif dan gizi anak
	Klaster IV	Rendahnya rata-rata lama	Wajib belajar 12 (dua



<b>Klaster KLA</b>	<b>Masalah Kunci</b>	<b>Indikator</b>	<b>Rencana Aksi</b>
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya	sekolah	Belas) Tahun	mutudiseluruhjenjang
	Masih ditemukananakputussekolah	Wajib belajar 12 (dua Belas) Tahun	Peningaktanpemerataanlayananpendidikanbermutudiseluruhjenjang
	Belum adanya Guru yang mendapatkankapasitasKonvensiHak Anak (KHA)	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasipelaksanaankebijakan SRA di setiapjenjangpendidikan
Klaster V PerlindunganKhusus	Tingginyaangkakekerasanterhadapanak	Pelayananbagianak korban kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasipencegahan dan penanganananak korban kekerasan dan eksploitasi
			Pelatihanbagi Forum Anak sebagai 2P dalamencegahkekerasan
			Pelatihanbagilembagalayananpenanganan Anak korban kekerasan



### 3.5 Rencana Aksi

Rancangan rencana aksi Kabupaten Cilacap Layak Anak berdasarkan kelembagaan dan 5 klaster dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Matrik Rencana Aksi Periode Tahun 2023-2027**

No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
<b>KELEMBAGAAN</b>														
1.	<b>Peraturan Daerah Tentang KLA</b>	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati pada Perda KLA	Peraturan Bupati Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Perbup	0	0	1	0	0	0	0	1	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Peraturan Bupati Sekolah ramah Anak	Perbup	0	0	1	0	0	0	0	1	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
			Peraturan Bupati layanan kesehatan ramah anak	Perbup	0	0	1	0	0	0	0	1	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Peraturan Bupati Indikator Desa/Kelurahan Layak Anak	Perbup	0	0	1	0	0	0	0	1	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Peraturan Bupati penyelenggaraan Forum Anak	Perbup	0	0	1	0	0	0	0	1	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2.	<b>Penguatan Kelembagaan KLA</b>	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Bimbingan Teknis	0	0	0	0	2	2	2	6	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	1	0	0	0	0	1	1	Bappeda	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program	
							2023	2024	2025	2026	2027				
		Koordinasi Kabupaten Layak Anak	Dokumen Monev RAD KLA yang tersusun	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Bappeda	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Pembaharuan profil KLA	Profil KLA yang diperbaharui secara berkala	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Dinas KB PP PA	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah Fasilitator KLA	OPD	0	0	0	30	0	0	0	30	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
				Kecamatan	0	0	0	24	0	0	0	0	24	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
				Desa/ Kelurahan	0	0	0	0	100	100	84	284	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Penyusunan materi Komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket	0	0	0	50	50	50	50	200	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan KLA	Jumlah kegiatan	Kegiatan	0	0	0	1	1	1	1	4	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Fasilitasi pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah Desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	Desa	35	35	30	30	30	30	30	150	Dinas KB PP PA/ Desa/ Kelurahan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Pelatihan bagi SDM PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual anak melalui	Jumlah SDM PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang terlatih Perlindungan Anak	Orang	3	3	5	5	5	5	5	25	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
		media online												
3.	<b>Peran Lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak</b>	pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten	APSAI aktif	Asosiasi	0	0	1	0	0	0	0	1	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM yang mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA	SDM	0	0	0	50	50	50	50	200	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Jumlah lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan PUG dan PUHA	Lembaga (IDI, IBI, PGRI, HIMSI, HIMPAUDI, KORPRI, KONI)	0	0	0	10	10	10	10	10	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
		Penguatan peran PKK melalui 10 Program Pokok PKK (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup serta Perencanaan Sehat)	Jumlah Program/Panduan 10 Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa/Kelurahan Layak Anak	Dokumen Laporan	4	4	4	4	4	4	4	20	Dispermas	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak aktif	Jaringan	0	0				1	1	2	Diskominfo	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	20	20	20	20	20	20	20	100	Diskominfo	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi keagamaan	Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	25	25	25	25	25	25	25	125	Kesbangpo 1	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	3	3	5	5	5	5	5	25	Kesbangpo 1	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
		Penguatan pelebagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi kemasyarakatan	Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) organisasi kemasyarakatan yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA	SDM	0	0	538	538	538	538	538	2.690	Disperma des	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
			Jumlah lembaga kemasyarakatan	Lembaga (RT dan RW, PKK, Karang Taruna, LPM, Lembaga Adat dan Linmas)	0	0	6	6	6	6	6	30	Disperma des	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Penguatan pelebagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelebagaan PUHA	SDM	0	0	43	43	43	43	43	215	Bappeda	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga	12	12	12	12	12	12	12	12	Bappeda	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Fasilitasi Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain diluar panti Sosial	Jumlah Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain diluar panti Sosial	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	5	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial

**KLASTER I HAK SIPIL DAN KEBEBASAN**



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program	
							2023	2024	2025	2026	2027				
4.	<b>Anak Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran</b>	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-18 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-18 tahun	%	88,24	88,24	89,01	89,41	89,51	89,61	89,62	89,62	Disdukcapil	Program Pencatatan Sipil	
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Orang	29,44	29,44	30,25	30,30	30,35	30,40	30,45	30,45	Disdukcapil	Program Pendaftaran Penduduk	
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	24	24	Disdukcapil	Program Pendaftaran Penduduk	
				Desa/ Kelurahan	284	284	284	284	284	284	284	284	284	Disdukcapil	Program Pendaftaran Penduduk
5.	<b>Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak</b>	Penyelenggaraan Sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase Konten internet bermuatan negatif yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Diskominf o	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	
		Penyebaran Informasi Layak Anak	Jumlah konten informasi Layak Anak yang tersebar melalui Forum Anak	Eksemplar	12	12	12	12	12	12	12	60	Diskominf o	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	
			Jumlah daerah yang terpapar informasi layak anak melalui media <i>abovetheline(ATL)</i> dan <i>throughtheline (TTL)</i>	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Diskominf o	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
			Jumlah sosialisasi informasi layak anak melalui media <i>belowtheline (BTL)</i>	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	5	Diskominf o	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		Fasilitasi pemenuhan hak anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak anak atas ILA	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Diskominf o	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
				Desa/ kelurahan	24	24	24	24	24	24	24	24	120	Diskominf o	Program Informasi Dan

**BAB III-11 | Laporan Akhir RAD KLA Kabupaten Cilacap**



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
														Komunikasi Publik
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Unit	1	1	1					1	Dinas Arpus	Program Pembinaan Perpustakaan
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina	Perpustakaan			50	50	50	50	50	250	Dinas Arpus	Program Pembinaan Perpustakaan
			Jumlah mobil perpustakaan keliling yang dikembangkan dan dibina	perpustakaan			4	4	4	4	4	4	Dinas Arpus	Program Pembinaan Perpustakaan
			Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	kegiatan			4	4	4	4	4	20	Dinas Arpus	Program Pembinaan Perpustakaan
			Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh anak	%			60	61	62	63	64	64	Dinas Arpus	Program Pembinaan Perpustakaan
			Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	perpustakaan			3	3	3	3	3	3	Dinas Arpus	Program Pembinaan Perpustakaan
			Jumlah pojok baca Digital area publik	Pojok baca digital			1	1	1	1	1	5	Dinas Arpus	Program Pembinaan Perpustakaan
<b>6.</b>	<b>Pelebagaan Partisipasi Anak</b>	Fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki FA aktif	Forum Anak	0	0	50	50	50	50	50	250	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah Forum Anak sebagai 2P	Forum Anak	0	0	50	50	50	50	50	250	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
		Pelatihan Partisipasi Anak dalam perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi Forum Anak	Jumlah anak menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Anak	0	0	50	50	50	50	50	250	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Penguatan kapasitas Fasilitator Forum Anak	Jumlah fasilitator Forum Anak terlatih	Kecamatan	0	0	24	24	24	24	24	24	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
				Desa/ Kelurahan	0	0	0	50	50	50	50	50	200	Dinas KB PP PA
		Fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Kegiatan	0	0	0	0	0	1	0	1	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Fasilitasi peningkatan partisipasi Forum Anak dalam perencanaan pembangunan (PAPP)	Jumlah Forum Anak yang terlibat aktif dalam Musrenbang	Forum Anak	1	1	5	10	15	20	25	75	Dinas KB PP PA/ Bappeda	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
<b>KLASTER II LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>														
<b>7.</b>	<b>Pencegahan Perkawinan Anak</b>	Pencegahan perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun	%	2,3	2,3	2,1	1,9	1,7	1,6	1,5	1,5	Dinas KB PP PA	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak	Kecamatan	0	0	24	24	24	24	24	24	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
				Desa/ Kelurahan	0	0	284	284	284	284	284	284	284	Dinas KB PP PA
		Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah Calon Pengantin yang menerima bimbingan perkawinan	Pasangan	950	950	1050	1125	1250	1300	1375	6100	Kementerian Agama	



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sakinah	Pasangan	50	50	55	60	65	70	75	325	Kementerian Agama	
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Pasangan	115	115	130	150	175	200	225	880	Kementerian Agama	
			Jumlah Calon Pengantin yang memperoleh Kursus Persiapan Perkawinan ( Katolik)	Pasangan	20	20	25	30	35	40	45	175	Kementerian Agama dan Paroki	
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hitasukhaya	Pasangan	5	5	6	8	9	12	15	50	Kementerian Agama	
8.	<b>Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga</b>	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan	Puspaga	25	25	25	25	25	25	25	25	Dinas KB PP PA	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak	Jumlah lembaga konsultasi keluarga (LK3) yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
		Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan anak	Persentase anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%	41,3	41,3	45	50	55	60	65	65	Dinas KB PP PA	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			Jumlah keluarga yang memiliki baduta mendapatkan promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK dalam pencegahan stunting	keluarga	60942	60942	81352	82979	84638	86330	88056	423.355	Dinas KB PP PA	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	%	6,7	6,7	7	8	9	10	11	11	Dinas KB PP PA	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	70	70	70	70	70	70	70	350	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
			Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	197	197	50	55	60	65	75	75	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
			Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
		Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	0	0	2	2	2	2	2	10	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah konten penguatan karakter keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	5	5	5	5	5	5	5	25	Dinas KB PP PA	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			Jumlah konten penguatan karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	konten	365	365	365	365	365	365	365	1.825	Diskominf o	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		Fasilitasi program ketahanan keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kecamatan/ Desa/ Kelurahan yang melaksanakan program ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	24	24	BNN Kabupaten / Kembangpo 1	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Desa/ Kelurahan	284	284	284	284	284	284	284	284	284	BNN Kabupaten / Kembangpo 1	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
9.	<b>Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)</b>	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	90	90	93	93,5	94	94,25	94,5	94,5	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
			Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	99,1	99,1	99,2	99,25	99,31	99,32	99,33	99,33	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
		Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)	Satuan pendidikan	976	976	977	978	979	980	981	981	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
		Pembinaan Peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Orang	25	25	25	25	25	25	25	125	Dinas PP KB	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Penyusunan Dokumen RAD PAUD HI	Dokumen RAD PAUD HI yang tersusun	Dokumen	ada	ada					1	1	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
10.	Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	9	9	9	9	11	11	13	13	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga	0	0					1	1	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
		Pelaksanaan standarisasi daycar eramah Anak	Jumlah daycar eramah Anak yang dikembangkan	Lembaga	19	19	19	19	19	19	19	95	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
	Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan Pengasuhan Alternatif bagi santri/wati		Jumlah pesantren yang difasilitasi pembentukan pesantren ramah anak	Pesantren	1	1	5	10	20	30	50	50	Kementrian Agama	
Jumlah model pesantren ramah anak			Model pesantren	2	2	5	10	20	30	50	50	Kementrian Agama		
Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis Hak			Pengasuh	3	3	15	30	60	90	150	150	Kementrian Agama		



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			Anak											
11.	<b>Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik</b>	Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak	Jumlah ruang bermain ramah anak (RBRA)	RBRA	4	4	5	6	7	8	9	9	Disperkimta	Penataan Bangunan dan Lingkungan
			SDM pengelola RBRA dilatih KHA	Orang	0	0	4	4	4	4	4	20	Disperkimta	Penataan Bangunan dan Lingkungan
		Standarisasi Ruang Bermain Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	RBRA	4	4	5	6	7	8	9	9	Disperkimta	Penataan Bangunan dan Lingkungan
		Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit	3	3	1	1	1	1	1	1	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	Lokasi	4	4	3	3	3	3	4	4	Dishub	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
<b>KLASTER III KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>														
12.	<b>Persalinan di Fasilitas Kesehatan</b>	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Persentase kunjungan neonatal	%	99.27	99.27	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Skrinning deteksi dini pra persalinan	Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan Sifillis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			Cakupan ibu hamil di skrining hepatitis B	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
13.	Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada Balita	Persentase Balita Usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	83,79	83,79	85	87	89	90	90	90	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelatihan bagi forum anak sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah forum anak yang dilatih sebagai 2P dalam gizi	Forum anak	0	0	50	50	50	50	50	50	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam 2P Gizi	Jumlah daerah yang memiliki FK2P Gizi	Forum Keluarga	0	0	0	50	50	50	50	50	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
14.	Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan gizi anak di bawah usia dua tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	68,65	68,65	69	72	75	77	80	80	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif dan gizi anak	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan <i>stunting</i> melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	Kecamatan	3	3	3	3	5	5	5	24	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
				Kelurahan /Desa	10	10	10	10	85	85	84	284	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
15.	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	76	76	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan	Jumlah	24	24	24	24	24	24	24	24	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan bayi/anak dari ibu yang terinfeksi HIV dan Sifilis	Persentase Kecamatan mampu profilaksis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pemutusan penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HBsAg reaktif diberi HB0 dan HBlig kurang dari ≤ 24 jam setelah kelahiran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Therapy pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase Balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	%	6,01	6,01	15	20	25	30	35	35	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase Kabupaten/Kota yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	%	60	60	65	70	75	80	85	85	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Balita memiliki buku KIA	Persentase balita memiliki buku KIA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
		Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	24	24	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Fasilitasi pelayanan ramah anak di puskesmas	Jumlah puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah anak	Puskesmas	19	19	20	23	26	30	38	38	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Jumlah puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah anak di puskesmas	Puskesmas	19	19	20	23	26	30	38	38	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan terlatih KHA	orang	38	38	38	38	38	38	38	190	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
16.	<b>Lingkungan Sehat</b>	Peningkatan rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak serta Terwujudnya Kabupaten Sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar	%	85,4	85,4	85	87	90	92	95	95	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar sembarangan (SBS)	%	58,5	58,5	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Kabupaten Sehat	Kabupaten	0	0	1					1	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	65	65	67	70	72	75	77	77	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	76	76	76	77	78	79	80	80	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Promosi kesehatan	Persentase posyandu aktif	%	80	80	80	81	82	83	84	84	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	SR	183.315	183.315	189.883	193.394	196.904	200.414	203.924	203.924	Disperkimta	Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum
			Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik	5,83	5,83	4	4	4	4	5	5	Disperkimta	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik	63,15	63,15	65,15	67,15	69,15	71,15	73,15	73,15	Disperkimta	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM	SR	140	140	260	275	350	400	450	450	Disperkimta	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat	KK	417.027	417.027	430.621	437.750	444.880	452.009	459.139	459.139	Disperkimta	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK	713	713	951	1.069	1.188	1.307	1.426	1.426	Disperkimta	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK	416.362	416.362	444.832	450.774	456.715	462.656	425.820	425.820	Disperkimta	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK	9924	9924	10734	11163	11669	12136	12621	12621	DLH	Program Pengelolaan Persampahan
		Sosialisasi bagi SDM Forum anak sebagai 2P sanitasi	Jumlah SDM Forum anak yang dilatih sebagai 2P sanitasi	Forum anak	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Sosialisasi bagi SDM Forum keluarga sebagai 2P sanitasi	Jumlah SDM Forum keluarga yang dilatih sebagai 2P sanitasi	Forum keluarga	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
17.	<b>Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok</b>	Implementasi KTR	Jumlah Kecamatan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	Kecamatan	5	5	6	12	18	24	24	24	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Sosialisasi Bahaya Rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
<b>KLASTER IV PENDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA</b>														
18.	<b>Wajib belajar 12 (dua Belas) Tahun</b>	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu diseluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 Tahun	%	40,69	40,69	42,44	44,27	46,19	48,11	50,03	50,03	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ SDLB/ Sederajat	%	93,93	93,93	94,73	95,53	96,33	97,13	97,93	97,93	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ SMPLB/ Sederajat	%	93,57	93,57	94,37	95,17	95,97	98,77	97,57	97,57	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase anak kelas 1 SD/ MI/ SDLB/ Sederajat yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 Tahun)	%	60	60	60	61	62	63	64	64	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan pendidikan	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah peserta didik Usia 3-6 tahun yang menerima BOP PAUD	Orang	32.398	32.398	30.800	30.900	31.000	31.200	31.300	31.300	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kecamatan dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	Kecamatan	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	Kecamatan	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kecamatan dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	0	0	0	3	4	5	6	6	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			Jumlah Kecamatan dengan APK SMP/MTs/ SMP LB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	0	0	0	3	4	5	6	6	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
		Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Kementrian Agama	
			Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMPT K/ Madyama Widya Pasraman	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Kementrian Agama	
			Persentase peningkatan siswa pada MA	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Kementrian Agama	
19.	<b>Sekolah Ramah Anak (SRA)</b>	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Madrasah yang ramah anak	%	0	0	2	5	15	20	50	50	Kementrian Agama	
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	Satuan Pendidikan	5	5	50	50	50	50	50	250	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
				PAUD.TK. RA/sD/Mr /MTs/	5	5	50	50	50	50	50	250	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	SD	0	0	5	15	15	15	15	15	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
				SMP	0	0	5	7	7	7	7	7		
				SMA	0	0	5	5	5	5	5	5		
				SMK	0	0	3	3	3	3	3	3		
				MI	0	0	5	10	10	10	10	10		
				MTs	0	0	5	5	5	5	5	5		
				SLB	0	0	1	1	1	1	1	1		
				MA	0	0	2	2	2	2	2	2		



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)	Orang	0	0	50	50	50	50	50	250	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreatifitas dan budaya Anak	Kecamatan	0	0		1	1	1	1	4	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	0	0	5	5	5	5	4	24	Dinas KB PP PA	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan Budaya (festival kreativitas Anak)	Kegiatan	0	0	25	25	25	25	25	125	Disporapar	Program Pemasaran Pariwisata
		Peningkatan Karakter Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	0	0	0	5	5	5	5	5	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
		Peningkatan Kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan (Persentasekelulusan PAUD)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
		Intervensi keamanan pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS) aman	Sekolah	0	0	4	4	4	4	4	20	Dinas Pangan dan Perkebunan	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Intervensi keamanan pangan di sekolah	Tersedianya kantin sehat di sekolah	%	1198	1198	60	62	65	67	70	70	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
		Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah Kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba	Kecamatan	0	0	24	24	24	24	24	24	Kesbangpo 1 dan BNN Kab	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup disekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya Lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	21	21	25	29	33	37	41	41	DLH	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Kegiatan pekerja Sosial Goes To School(PGTS) untuk Anak	Jumlah anak yang mengikuti Kegiatan pekerja Sosial Goes To School(PGTS)	Anak	0	0	30	30	30	30	30	150	Dinas P dan K	Program Pengelolaan Pendidikan
		Fasilitasi satuan pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB (akumulasi)	Kecamatan	2	2	1	2	2	2	2	9	BPBD	Penanggulangan Bencana
<b>20.</b>	<b>Ketersediaan fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak</b>	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam penignaktan ketrampilan kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif (akumulasi)	Orang	0	0	24	24	24	24	24	24	Disporapar	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Fasilitasi kreativitas Anak dan Kegiatan budaya	Napak tilas pemuda kreatif	Orang	0	0	24	24	24	24	24	120	Disporapar	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreatifitas dan budaya anak	Kecamatan	0	0	24	24	24	24	24	24	Disporapar	Program Pemasaran Pariwisata



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	0	0	24	24	24	24	24	24	Disporapar	Program Pemasaran Pariwisata
			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan Budaya (festival kreativitas Anak)	Kegiatan	0	0	24	24	24	24	24	120	Disporapar	Program Pemasaran Pariwisata
		Peningkatan kesehatan reproduksi dikalangan pemuda melalui pendidikan kepemimpinan Pemuda dalam Rumah Tangga	Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang	0	0	24	24	24	24	24	120	Dinas KB PP PA	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Kegiatan kreatifitas dan Budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara	Lembaga (Bappeda, Disarpus, Dinas KB PP PA, Dinkes, RSUD, Dinas P dan K, DLH, Disdukcapil, MPP)	1	1	10	10	10	10	10	10	Disarpus	Program Pengembangan Perustakaan
			Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan	0	0	24	24	24	24	24	24	Disporapar	Program Pemasaran Pariwisata



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
		Fasilitasi Masjid Ramah Anak	Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi	0	0	1	6	6	6	6	25	SetdaBag kesra	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
<b>KLASTER V PERLINDUNGAN KHUSUS</b>														
21.	a. Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,00017	0,00017	0,00017	0,00017	0,00017	0,00017	0,00017	0,00017	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara perlindungan Anak	OPD	0	0	0	8	8	8	8	32	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah kecamatan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kecamatan	0	0	24	24	24	24	24	24	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
				Desa/ Kelurahan	0	0	35	30	30	30	30	155	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah Kecamatan desa/ kelurahan terlatih internet aman untuk Anak	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	24	24	Diskominfo	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
				Desa/ Kelurahan	24	24	24	24	24	24	24	120	Diskominfo	Program Informasi Dan Komunikasi Publik



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			Jumlah Desa/ Kelurahan yang mencanangkan Desa/ Kelurahan tanpa kekerasan	Desa/Kelurahan	0	0	35	30	30	30	30	155	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah Desa/ Kelurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Desa/ Kelurahan	5	5	5	5	5	5	5	25	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah SDM dan sarana/ prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Orang	1	1	1	1	1	1	1	5	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
		Pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang memiliki FA sebagai 2P dalam mencegah KTA	Kecamatan	0	0	24	24	24	24	24	24	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
				Desa/ Kelurahan	0	0	0	74	70	70	70	70	284	Dinas KB PP PA
			Jumlah forum Anak (termasuk pendamping FA) yang terlatih dalam penyusunan profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	Forum anak	1	1	0	24	24	24	24	96	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD	25	25	25	25	25	25	25	25	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			Standar layanan bagi anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Dokumen	1	1	0	25	25	25	25	100	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah SDM unit layanan telah dilatih manajemen kasus	SDM	0	0	50	50	50	50	50	250	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
	Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Lainnya	Kecamatan	0	0	12	12	12	12	12	12	12	Disporapar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Desa/ Kelurahan	0	0	26	26	26	26	26	26	26	26	Disporapar
		Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kecamatan	0	0	24	24	24	24	24	24	24	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Desa/ Kelurahan	0	0		74	70	70	70	70	284	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Destinasi wisata	0	0	26	26	26	26	26	26	Disporapar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Jumlah Desa/ Kelurahan yang mencanangkan Perdesaan Wisata yang ramah anak bebas eksploitasi	Desa/ Kelurahan	0	0	26	26	26	26	26	26	Disporapar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	0	0	0	5	5	5	5	20	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
		Pencegahan Perlukaan pada Genital Perempuan (P2GP)	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan sunat Anak perempuan	Kecamatan	0	0	0	24	24	24	24	24	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Desa/ Kelurahan	0	0	0	74	70	70	70	284	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak	
			Jumlah Remaja Anak (KGPPA) yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	0	50	50	50	50	200	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah Tokoh Agama yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	0	25	25	25	25	100	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	0	28	28	28	28	112	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah Tokoh Masyarakat yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	0	25	25	25	25	100	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
		Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan	Jumlah Tokoh Agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	0	25	25	25	25	100	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah Tokoh Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	0	25	25	25	25	100	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah Remaja yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	0	0	0	50	50	50	50	200	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
	<b>b. Anak dibebaskan dari pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan</b>	Pencanangan zona bebas pekerja anak	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak	Kecamatan	0	0	24	24	24	24	24	24	Disnakerin	Porgram Hubungan Industrial
			Desa/ Kelurahan	0	0	24	24	24	24	24	96	Disnakerin	Porgram Hubungan Industrial	



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
	terburuk untuk anak (BPTA)													
22.	a. Pelayanan bagi anak korban Pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS	Sosialisasi Internet Aman untuk anak (teman anak)	Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Kecamatan	24	24	24	24	24	24	24	24	Diskominf o	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
				Desa/ Kelurahan	24	24	24	24	24	24	24	24	96	Diskominf o
		Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah kecamatan Desa/kelurahan bebas pornografi	Kecamatan	0	0	0	6	6	6	6	24	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
				Desa/ Kelurahan	0	0	0	71	60	69	83	283	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
		Fasilitasi pengembangan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Kecamatan	5	5	4	4	4	4	3	19	Kesbangpo l dan BNN Kabupaten	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
				Desa/ Kelurahan	5	5	4	4	4	4	3	19	Kesbangpo l dan BNN Kabupaten	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	b. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	3	3	4	4	4	4	4	20	BPBD	Penanggulangan Bencana
		Fasilitasi Desa/Kelurahan tangguh bendana	Jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan	Desa/Kelurahan	37	37	5	5	5	5	5	25	BPBD	Penanggulangan Bencana
		Perlindungan sosial bagi anak korban bencana alam	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	1060	1060	245	245	245	245	245	1225	BPBD	Penanggulangan Bencana
		Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi anak korban bencana yang diberikan dukungan	Kegiatan	0	0	0	1	1	1	1	4	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			psikososial											
			Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik anak tentang perlindungan anak dari bencana	Orang	0	0	0	20	20	20	20	100	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
		Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Orang	0	0	0	20	20	20	20	100	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
		Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat	Pelaksanaan kegiatan kebijakan perlindungan anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	5	5	0	1	1	1	1	4	BPBD	Penanggulangan Bencana
		Peningkatan ketahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5	DLH	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Jumlah desa/kelurahan berketahanan iklim	Desa/kelurahan	19	19	23	25	27	29	31	31	DLH	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
23.	a. Pelayanan bagi anak penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan anak penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak penyandang	Kecamatan	0	0	0	1	2	3	4	4	Dinas sosial	Program Rehabilitasi Sosial
				Desa/Kelurahan	0	0	0	1	2	3	4	4	Dinas sosial	Program Rehabilitasi Sosial



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			disabilitas											
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	0	0	0	1	2	3	4	4	Dinas sosial	Program Pemberdayaan Sosial
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi	Media	0	0	0	5	5	5	5	20	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Lembaga	0	0	0	25	25	25	25	100	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	Kecamatan	0	0	0	6	6	6	6	24	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
				Desa/Kelurahan	0	0	0	71	60	69	83	284	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
	<b>b. Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM)</b>	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah Kecamatan Desa/ Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan Anak PSM	Kecamatan	0	0	0	6	6	6	6	24	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
				Desa/Kelurahan	0	0	0	71	60	69	83	284	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum	0	0	0	5	5	5	5	20	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi anak PSM	Media	0	0	0	5	5	5	5	20	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
24.	<b>a. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku)</b>	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) yang ramah anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA	0	0	0	3	3	3	3	3	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Persentase ABH yang mendapat penetapan diversifikasi di tingkat penyidikan	%	40	40	60	70	80	90	100	100	Polres	Penyelesaian perkara secara diversifikasi
		Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi anak	LPKA	0	0	3	3	3	3	3	3	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi	%	0	0	0	50	50	50	50	50	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA	0	0	0	3	3	3	3	3	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
		Penyediaan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) dan rumah perlindungan sosial untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
		Fasilitasi penanganan ABH	Terbentuknya forum koordinasi penanganan ABH	Forum	0	0	0	1	1	1	1	4	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Peningkatan kapasitas APH	APH	0	0	0	35	35	35	35	140	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah daerah yang di fasilitasi dalam Pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH	Kecamatan	24	24	0	6	6	6	6	24	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
				Desa/ Kelurahan	0	0	0	71	60	69	83	284	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
		Fasilitasi penyediaan infrastruktr ramah Anak	Jumlah lokasi yang memiliki ruang pelayanan khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan Miniman (pilot project)	Lokasi	1	1	0	5	5	5	5	5	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
	<b>b. Pelayanan bagi anak korban jaringan Terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya</b>	Fasilitasi penanganan anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan anak korban jaringan terorisme di pusat dan provinsi	Kegiatan	0	0	0	1	1	1	1	4	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak
			Jumlah daerah yang di fasilitasi dalam Pencegahan agar	Kecamatan	0	0	0	6	6	6	6	24	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak



No.	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Base line 2022	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Program
							2023	2024	2025	2026	2027			
			anak tidak menjadi korban Jaringan Terorisme	Desa/ Kelurahan	0	0	0	71	60	69	83	284	Dinas KB PP PA	Program Perlindungan Khusus Anak



## BAB IV

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Penyusunan RAD KLA Kabupaten Cilacap merupakan pengembangan KLA pada tahap perencanaan dalam rangka mendukung pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Cilacap. RAD KLA ini merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan upaya melibatkan masyarakat, Lembaga non pemerintah dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Untuk memastikan perencanaan KLA yang sudah ditetapkan, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

#### 4.1. Monitoring

Monitoring merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memastikan proses-proses yang terjadi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kabupaten/kota layak anak. Kegiatan monitoring dilakukan terhadap program dan kegiatan yang sedang berjalan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan data atas kemajuan program dan kegiatan, sehingga akan diketahui progressnya apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum sesuai. Melalui monitoring ini, jika terjadi ketidaksesuaian maupun hambatan, dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar terjadinya ketidaktercapaian output di akhir program kegiatan.

##### 1. Materi Monitoring

Monitoring RAD KLA dilakukan terhadap aspek-aspek yang tertuang dalam rencana aksi, focus pada program/kegiatan yang menjadi tanggungjawab masing-masing perangkat daerah. Karena focus monitoring terhadap proses pencapaian program/ kegiatan, maka kegiatan pemantauan dengan mengacu pada unsur waktu atau jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan/ rencana aksi, hambatan yang dihadapi serta tindak lanjut yang harus segera dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk mempermudah pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi, dapat digunakan tabel kerja sebagai berikut :



**Tabel 4.1**  
**Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi KLA**

Perangkat Daerah : .....										
Program/ Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Output	Jadwal Pelaksanaan	Hambatan					Kesimpulan	Rencana Tindak Lanjut
				Waktu	SDM	Dukungan Sarana	Alokasi Anggaran	Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Pelaksana

Pelaksana kegiatan monitoring terhadap rencana aksi adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap implementasi rencana aksi sesuai yang tertera dalam dokumen RAD KLA. Pelaksanaan monitoring tersebut dikoordinasikan oleh Gugus Tugas KLA.

3. Metode

Metode pelaksanaan monitoring sendiri dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- a) Monitoring melalui kunjungan lapangan (*fieldvisits*) terhadap proses pelaksanaan kegiatan berjalan
- b) Penela'ahan terhadap laporan kemajuan yang diperoleh dari masing-masing pelaksana kegiatan.

4. Hasil

Hasil dari pelaksanaan monitoring rencana aksi disusun dalam bentuk laporan oleh setiap perangkat daerah penanggungjawab. Laporan hasil monitoring tersebut disampaikan kepada Gugus Tugas KLA ditingkat kabupaten.

4.2. Evaluasi

Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dari evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya definisi evaluasi juga dapat sebagai proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan.



Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dengandemikian, evaluasi merupakan proses membandingkan antara yang direncanakan dengan yang senyatanya dapat dilaksanakan. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana dari suatu sasaran evaluasi, dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses. Pelaksanaan RAD KLA seperti bertujuan untuk mencapai target-target tertentu, baik dilihat dari sisi kinerja maupun penganggaran pada setiap akhir pelaksanaan program/kegiatan yang selanjutnya untuk dinilai tingkat keberhasilannya.

1. Materi Evaluasi

Materi evaluasi bersumber dari dokumen RAD KLA yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing klaster dengan melihat tingkat pencapaian dari target yang ditetapkan dan menguraikan penjelasan permasalahan yang dihadapi terhadap target yang tidak tercapai. Untuk mempermudah penyusunan evaluasi RAD KLA, dapat digunakan tabel kerja sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KLA**

Klaster	Indikator	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Target Tahun n		Realisasi Tahun n		Persentase Capaian Kinerja	Status Capaian	Permasalahan yang dihadapi *	Rekomendasi
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	(8/6x100)	Tercapai/ tdktercapai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12

\*jika indikator tidak mencapai target

2. Pelaksana

Pelaksana kegiatan evaluasi terhadap rencana aksi KLA adalah Gugus Tugas KLA Kabupaten yang salah satu tugasnya melakukan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan RAD KLA.



### 3. Metode

Metode untuk pelaksanaan evaluasi melalui pendekatan penela'ahan terhadap laporan hasil pencapaian indicator kinerja dari masing-masing perangkat daerah dengan mekanisme yang disepakati bersama.

#### 4.3. Pelaporan

Hasil dari evaluasi terhadap RAD KLA disusun dalam bentuk laporan, yang selanjutnya laporan tersebut oleh Gugus Tugas disampaikan kepada Bupati. Hasil evaluasi terhadap RAD KLA ini akan menjadi masukan terhadap isian indicator evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang dilaksanakan oleh Kementerian. Laporan evaluasi RAD KLA dapat disusun sekurang-kurangnya dengan sistematika sebagaiberikut :

1. Bab 1 Pendahuluan
  - a) Latar Belakang
  - b) Landasan Hukum
  - c) Maksud dan Tujuan
  - d) Ruang Lingkup
2. Bab II Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi KLA
  - a) Strategi Pencapaian KLA
  - b) Kebijakan KLA
  - c) Rencana Aksi KLA tahunEvaluasi
3. Bab III Hasil Evaluasi Tahun
  - a) Kelembagaan
    - Status pencapaian kinerja
    - Permasalahan
  - b) Klaster I Hak Sipil Dan Kebebasan
    - Status pencapaiankinerja
    - Permasalahan
  - c) Klaster II Lingkungan Keluarga Dan PengasuhanAlternatif
    - Status pencapaiankinerja
    - Permasalahan
  - d) Klaster III Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
    - Status pencapaiankinerja
    - Permasalahan
  - e) Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya
    - Status pencapaian kinerja
    - Permasalahan



- f) Klaster V Perlindungan Khusus
    - Status pencapaian kinerja
    - Permasalahan
4. Kesimpulan, Rekomendasi dan Rencana Tahun Berikutnya
- a) Kesimpulan
  - b) Rekomendasi
  - c) Rencana Tahun Berikutnya



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Pedoman Transisi

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Tahun 2023-2027 kemudian diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran oleh seluruh OPD di Kabupaten Cilacap. Sebelum berakhirnya RAD KLA, maka pada tahun 2027 Kabupaten Cilacap harus menyusun kembali RAD yang akan datang yaitu RAD KLA periode 2028-2032. Dalam hal ini Bappeda selaku ketua gugus tugas bertanggungjawab terhadap penyusunan RAD KLA.

Berdasarkan tujuannya pemantauan dilakukan untuk mengamati perkembangan pencapaian rencana aksi daerah kabupaten layak anak dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target pada indikator yang telah tercantum dalam dokumen rencana aksi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian rencana aksi daerah kabupaten layak anak dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga evaluasi menjadi umpan baik bagi perbaikan perencanaan kebijakan program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan KLA.

#### 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan RAD KLA Kabupaten Cilacap tahun 2023-2027 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan hasil kajian yang telah ditetapkan, maka Dokumen RAD KLA Kabupaten Cilacap akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan digunakan sebagai bahan acuan dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan yang responsif terhadap hak-hak anak.

